

Pengantar **FILSAFAT HUKUM**

**Sebuah Ontologi, Epistimologi
dan Aksiologi Ilmu Hukum**

Penulis :

Dr. H. Firman Yudhanegara, S.Sos., M.Si

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me

Mohammad Hidayat Muhtar, S.H., M.H

Dr. Mas Ahmad Yani, SH., M.Si

Dr. Mia Amalia, SH., MH

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

PENGANTAR FILSAFAT HUKUM

(Sebuah Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum)

Penulis :

Dr. H. Firman Yudhanegara, S.Sos., M.Si

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me

Mohammad Hidayat Muhtar, S.H., M.H

Dr. Mas Ahmad Yani, SH., M.Si

Dr. Mia Amalia, SH., MH

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

PENGANTAR FILSAFAT HUKUM

(Sebuah Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Hukum)

Penulis :

Dr. H. Firman Yudhanegara, S.Sos., M.Si
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Mohammad Hidayat Muhtar, S.H., M.H
Dr. Mas Ahmad Yani, SH., M.Si
Dr. Mia Amalia, SH., MH
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats
Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H

ISBN: 978-623-8531-00-4

Editor :

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H

Penyunting:

Efitra

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi:

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI: 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia Tuha Yang Maha Esa, yang telah memberi kesempatan bagi penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan buku ***“PENGANTAR FILSAFAT HUKUM : Sebuah Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Ilmu Hukum”***. Tidak lupa kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Sebagai agama dengan peuluk tebanyak di dunia, Islam di Indonesia khususnya cukup diberi ruang, ada banyak hal yang perlu dipelajari Bersama mengenai Islam guna memperkuat dan membentengi pemahaman kita akan agama *rahmatan lil alamin* ini. Kesadaran atas keingintahuan untuk memahami hukum Islam dapat memberikan ketenangan jiwa sebagai pemeluknya, sebab Islam bukan hanya sekedar keimanan dokmatik saja. Di dalamnya ada hal terkait syari’at (fiqh) yang tidak hanya difahami tapi juga praktik.

Buku ini menyajikan berbagai pemahasan seputar hukum Islam (fiqh) mulai dari konsep dasar pemahaman, sumber dan asas-asas serta materi pokok dalam hukum Islam. Selain itu, disajikan pula pembahasan setiap babnya terkait *munakahat* (perkawinan), waris, wakaf, persoalan tata negara atau *siyasah* bahkan juga dibahas terkait fiqh kontemporer dan eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Diharapkan buku ini bisa memberikan sumbangsih besar dalam kehidupan kita utamanya dalam ranah akademis sebagai sumber bacaan (*muthala’ah*) dan sumber referensi lainnya.

Selain itu penulis juga sadar bahwa karya ini merupakan hasil dari proses panjang *rihlah* keilmuan dan pengembaraan spiritual serta pendewasaan intelektual yang penulis alami. Penulis yakin buku ini jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak kesalahan serta

kekurangan. Sebagaimana pepatah mengatakan *“tidak ada gading yang tidak retak”*.

Majelengka, Januari 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN 1 KONSEP AGAMA, MANUSIA, ILMU DAN HUKUM.....	1
A. KONSEP AGAMA	1
B. KONSEP MANUSIA.....	4
C. KONSEP ILMU	10
D. KONSEP HUKUM.....	12
BAGIAN 2 PENGERTIAN FILSAFAT, HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM...	18
A. MEMAHAMI FILSAFAT	18
B. HUKUM.....	22
C. FILSAFAT HUKUM	30
BAGIAN 3 SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT	35
A. LATAR BELAKANG	35
B. TINJAUAN SEJARAH	37
C. FILSAFAT HUKUM	40
D. KESIMPULAN.....	44
BAGIAN 4 HUKUM PADA ZAMAN MODERN HINGGA POST-MODERN	46
A. PENGANTAR.....	46
B. PENDEFINISIAN ULANG KONSEP KEJAHATAN.	48
C. REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH KONGKRIT DALAM PENGENDALIAN KEJAHATAN.	69
D. PENUTUP	73
BAGIAN 5 EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM.....	75
DALAM MASYARAKAT.....	75
A. PENDAHULUAN	75

B. METODE PENULISAN	77
C. PENGERTIAN EFEKTIVITAS HUKUM	78
D. FAKTOR-FAKTOR EFEKTIVITAS HUKUM.....	84
E. FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT	89
F. KONDISI YANG MEMPENGARUHI BERFUNGSIONYA HUKUM DALAM MASYARAKAT	91
G. EFEKTIVITAS DIMENSI DAN DINAMIKA HUKUM.....	93
BAGIAN 6 TEORI HUKUM PROGRESIF.....	101
A. KONSEP DASAR TEORI HUKUM PROGRESIF	101
B. PRINSIP-PRINSIP TEORI HUKUM PROGRESIF.....	109
C. PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK	113
BAGIAN 7 DINAMIKA HUKUM & KEADILAN.....	119
A. PENGERTIAN DINAMIKA HUKUM	119
B. DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA	121
C. REALITAS HUKUM DALAM ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW	124
D. KONSEP KEADILAN DALAM NEGARA HUKUM	127
E. TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN	131
DAFTAR PUSTAKA	134
TENTANG PENULIS	149

BAGIAN 1

KONSEP AGAMA, MANUSIA, ILMU DAN HUKUM

A. KONSEP AGAMA

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, agama adalah pengatur (sistem) yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "**agama**" berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *āgama* (आगम) yang berarti "Cara Hidup" (Williams, 1899). Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah **religi** yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun, menurut ahli sosiologi Émile Durkheim (1915), agama berbeda dari keyakinan pribadi karena merupakan "sesuatu yang nyata sosial". Émile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu

sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci.

Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, mendefinisikan tentang segala sesuatu yang dianggap merupakan kepatuhan, kewajiban atau keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktik tentang agama juga dapat pula mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan terhadap tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, trans, inisiasi, tata cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Agama juga mungkin mengandung mitologi.

Immanuel (2001) menyatakan bahwa kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun, menurut ahli sosiologi Émile Durkheim (1915), agama berbeda dari keyakinan pribadi karena merupakan "sesuatu yang nyata sosial". Émile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci.

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri.

Misal Tuhan, Dewa, *God*, *Syang-ti*, *Kami-Sama* dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, *Inggang Murbeng Dumadi*, *De Weldadige*, dan lain-lain.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan; dan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan.

Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat tiga unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.

Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai *jalan hidup*, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

Menurut Koentjaraningrat (1974), di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut enam agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budhisme, dan Khonghuchu. Sementara sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut “religi”.

Parsudi Suparlan dalam Robertson, Roland (1988) menyatakan bahwa agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.

B. KONSEP MANUSIA

Manusia (*Homo sapiens*) adalah spesies primata yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Mereka adalah jenis kera besar yang dicirikan oleh gaya berjalan dua kaki dan kemampuan kognitif yang mumpuni berkat otak mereka yang besar dan kompleks. Manusia adalah makhluk yang sangat sosial dan cenderung hidup

dalam struktur sosial yang kompleks yang terdiri dari banyak kelompok yang saling bekerja sama dan bersaing, mulai dari keluarga dan jaringan kekerabatan hingga negara politik. Oleh karenanya, interaksi sosial antara manusia telah membentuk berbagai macam nilai, norma sosial, bahasa, dan ritual, yang masing-masing menopang komunitas manusia. Keinginan untuk memahami dan mempengaruhi fenomena telah memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, hukum, mitologi, agama, dan bidang studi lainnya.

Anshory (2018) menyatakan bahwa dalam pendidikan, manusia merupakan subjek sekaligus objek dari kegiatan pendidikan. Manusia terlibat dalam kegiatan pendidikan dimana kegiatan pendidikan untuk manusia, oleh manusia dan antar manusia. Melalui pendidikan, manusia diharapkan dapat mendidik, memberikan maupun mentransfer ilmu, sikap dan nilai teladan yang baik kepada manusia lainnya. Tidak hanya itu, melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan dan mengembangkan talenta, kemampuan maupun potensi yang diberikan Tuhan agar menjadikan dirinya dan ciptaan Tuhan lainnya lebih baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia mempunyai perbedaan yang menonjol diantara ciptaan Tuhan yang lainnya yaitu diberikan akal budi, memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan berkomunikasi atau berbahasa dengan tersusun baik. Manusia juga diciptakan dengan memiliki perasaan

dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan ciptaan lain. Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola, menjaga dan mempertahankan segala ciptaan Tuhan yang lain dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Manusia dimampukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya dengan berbagai kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan.

Menurut Khasinah, S. (2013), hakikat manusia menurut pandangan Islam yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia bahkan dari malaikat dan sempurna daripada ciptaan Allah lainnya. Allah menciptakan manusia salah satu tujuannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama maupun makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Manusia sebagai hamba Allah wajib mengabdikan kepada Allah SWT dengan cara mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Manusia merupakan makhluk jasmani dan rohani dimana hal tersebut membawa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik, memiliki diferensiasi pribadi antara satu dengan yang lain dan sebagai makhluk dinamis.

Manusia selalu berproses, terikat dan terkait dengan alam serta kebutuhan yang menyangkut dengan yang lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbudaya dengan kemampuan berbicara atau berkomunikasi serta mengetahui mana yang buruk dan baik untuk dilakukan. Hanya manusialah yang dibekali keistimewaan ilmu,

mampu berpikir, memiliki perasa dan emosional dan mampu menerapkan dan mengambil keputusan.

Manusia juga makhluk yang memiliki kedewasaan dimana mampu bertanggung jawab dan menjalankan amanat yang diberikan Allah. Ketika manusia telah dibekali dengan akal dan pikiran maka manusia mampu mengembangkan dan membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia dan ciptaan Allah lainnya. Dengan begitu, manusia dapat menerima berbagai konsep, nilai dan norma untuk menata kehidupannya dan menjadikan manusia tersebut sebagai manusia yang bermoral, berbudaya dan religious. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya.

Hakikat manusia menurut Al Quran ialah manusia itu terdiri atas unsur jasmani, akal dan rohani. Jasmani manusia itu dapat berupa bentuk fisik dan nafsu, akal berupa rasio dan rohani dalam hal psikis dan roh. Dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai ciptaan dan hamba Allah yang sempurna memiliki akal budi, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, makhluk yang bertindak berdasarkan alasan moral, mampu bekerja sama, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu bertanggung jawab atas ciptaan Allah lainnya.

Dalam agama Kristen, manusia merupakan makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dimana hal ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan unik diantara ciptaan Allah lainnya. Segambar dengan Allah

memampukan manusia untuk berkomunikasi dengan Allah dan ciptaan Allah lainnya, manusia diberi akal dan pikiran, kebebasan dan mampu menggunakan pikiran tersebut untuk menentukan mana yang benar dan salah. Manusia adalah mandataris Allah dimana Allah memberikan dan mempercayakan tugas dan tanggung jawab untuk memperbanyak keturunan, memenuhi dan menaklukan bumi, mengusahakan serta memelihara alam semesta. Oleh karena itu manusia harus bisa menjalankan mandat dan perintah yang Allah berikan dengan sebaik baiknya bukan menjalankan larangannya.

Menurut Hidayat dan Uliyah (2016), manusia dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem.

1. Manusia Sebagai Makhluk Holistik

Merupakan makhluk yang utuh paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Sebagai makhluk biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya mulai dari lahir tumbuh kembang hingga meninggal. Sebagai makhluk psikologis, manusia memiliki struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, dan kemampuan berfikir serta kecerdasan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu hidup bersama orang lain saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup mudah dipengaruhi kebudayaan, serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Sebagai makhluk

spiritual, manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya.

2. Manusia Sebagai Sistem

Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, personal, interpersonal dan sosial. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan. Sebagai sistem personal, manusia memiliki proses persepsi dan bertumbuh kembang. Sebagai sistem interpersonal manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Sementara itu sebagai sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan.

Manusia dikendalikan oleh kekuatan psikologis yang dimiliki di dalam diri manusia. Sigmund Freud (1923) dalam *Simply Psychology.org*. mengemukakan struktur pribadi manusia terdiri atas 3 komponen yaitu Id, Ego dan Super ego. Id berupa kemauan, ambisi, dorongan, nafsu, kehendak manusia untuk pemenuhan dan pemuasan manusia. Jika manusia didominasi oleh Id maka manusia tersebut didominasi oleh nafsu saja. Tahap ini manusia akan setara dengan binatang. Di atas Id ada Ego. Pada komponen tingkat ini manusia sudah memiliki hati nurani dan ego.

Hakikatnya manusia tidak bisa dikatakan ini atau itu. Menurut Sigmund Freud (1923) dalam Simply Psychology.org. manusia adalah keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan yang akan mengendalikan potensi perkembangan manusia. Apa yang akan dilakukan tidak dapat diprediksi. Manusia dapat berpotensi menjadi baik atau jahat yang akan berkembang secara tidak terduga.

C. KONSEP ILMU

Menurut Van Peursen dalam Sidharta (2008), Ilmu atau ilmu pengetahuan (disebut juga sains; serapan dari bahasa Latin: *scientia*) adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya.

Selanjutnya Van Peursen dalam Sidharta (2008), menyatakan pula bahwa segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh

mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi, jika ketiga cabang itu terpenuhi berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu.

Vardiansyah (2008) menyatakan bahwa ilmu berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Beberapa persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.
2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani “Metodos” yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah.

3. Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga.
4. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180° . Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar ke-umum-an (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula.

D. KONSEP HUKUM

Hukum (serapan dari Arab: حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas

rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.

Hukum mengatur sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap pelanggaran hak individu dalam hukum perdata, dan hukum pidana yang mengupayakan cara negara untuk menuntut pelaku pelanggaran hukum publik.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman (Cholil, 2011).

Para ahli dan sarjana hukum mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiadaan definisi hukum yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan ahli hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum menjadi mungkinkah hukum didefinisikan atau mungkinkah kita membuat definisi hukum? Lalu berkembang lagi menjadi perlukah kita mendefinisikan hukum?

Ketiadaan definisi hukum jelas menjadi kendala bagi mereka yang baru saja ingin mempelajari ilmu hukum. Tentu saja dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum secara umum sebelum memulai untuk mempelajari apa itu hukum dengan berbagai macam

aspeknya. Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
2. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.
3. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.
4. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

Dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut (Ishaq, 2018).

Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer dalam Ishaq (2018) membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar, sebagai berikut.

1. Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati.
2. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.
3. Hukum wajar, ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat

yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa (misalnya, kendaraan pada malam hari tanpa lampu, mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm pada malam hari).

Panjaitan (1998) menyatakan bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).

Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpenggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Rahardjo dalam Ishaq (2018) adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Wignjodipuro (1982) pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, Dirdjosisworo (1994) mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup

bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

BAGIAN 2

PENGERTIAN FILSAFAT, HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM

A. MEMAHAMI FILSAFAT

1. Pengenalan filsafat

Kelahiran dan perkembangan filsafat pada tahap awal tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul dari zaman Yunani kuno. Aliran yang dimulai pada zaman Yunani kuno ini bersifat sofis, gambaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh aliran ini terkesan jahat dan tidak bermoral, namun nyatanya mereka memberikan kontribusi yang cukup berharga. menceritakan perkembangan filsafat dan sebagian orang beranggapan bahwa itu adalah aliran aliran menyesatkan yang menghancurkan dunia filsafat.

Filsafat dikenal dengan nama *filsafat* (Inggris), *philosophie* (Perancis), *philosophie*, *wijsbegeerte* (Belanda), *philosophia* (Latin), kata filsafat berasal dari bahasa Arab, khususnya adalah falsafah. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu filsafat yang merupakan bentukan dari *philos* atau *philia* dan *sophos* atau *sophia*. *Philos* mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, inteligensia. Dengan demikian *philosophia* ini bisa di artikan cinta akan kebijaksanaan. (Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020) Filsafat adalah pemikiran yang sistematis. Aktivitas filosofis adalah

berpikir. Namun kontemplasi bukanlah mimpi. Refleksi filosofis adalah upaya untuk membangun sistem pengetahuan yang masuk akal, cukup untuk memahami dunia tempat kita hidup, serta untuk memahami diri kita sendiri (Salam, 1988).

Menurut catatan sejarah, kata *Philosophia* pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 582 hingga 496 SM. Cicero (106-43 SM), seorang novelis terkenal pada masanya dan beberapa karyanya masih dibaca sampai sekarang, mencatat bahwa Pythagoras menggunakan kata “filsafat” sebagai tanggapan terhadap para intelektual pada masanya, yang menyebut diri mereka “ahli dalam ilmu pengetahuan”. Pythagoras percaya bahwa pengetahuan sangatlah luas dan terus berkembang. Tidak ada yang bisa mencapai akhir. Oleh karena itu, jangan sombong dan menganggap diri Anda “ahli” atau “master” ilmu pengetahuan. Ini bukanlah arti dari kata hikmat. Pythagoras mengatakan bahwa kita cenderung dianggap sebagai pencari dan pecinta ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, khususnya kaum *sophist*. Pernyataan Pythagoras sebenarnya telah diabaikan dan diputarbalikkan oleh banyak pihak, terutama oleh “kekeliruan”. dan orang bijak. Mereka menggunakan penguasaan bahasa dan kecerdasan mereka untuk membujuk untuk mendapatkan pengaruh (Muchsin, 2004).

2. Ruang Lingkup filsafat

Ruang lingkup filsafat mencakup segala sesuatu yang berada dalam wilayah pikiran manusia yang sangat luas. Segala sesuatu

yang dapat eksis dan nyata sesungguhnya ada (is real), baik yang berwujud materi maupun yang bersifat abstrak imaterial (tak kasat mata). Filsafat, sebagaimana induk ilmu-ilmu lainnya, masih terasa pengaruhnya. Ketika filsafat tertinggal dibandingkan ilmu-ilmu lain, ternyata filsafat tidak mati, melainkan hidup dengan gayanya sendiri, yaitu sebagai ilmu yang memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu-ilmu khusus. Namun, jelas bahwa filsafat tidak termasuk dalam disiplin ilmu khusus apa pun. Oleh karena itu, objek filsafat tidak terbatas.

Objek pemikiran filsafat yaitu pada lingkungan hidup manusia, alam semesta, dan lingkungan alam juga menjadi objek pemikiran filsafat pendidikan. . Filsafat dapat disebut suatu ilmu, tetapi tujuannya tidak terbatas, sehingga yang mengungguli ilmu-ilmu lain adalah ilmu itu sendiri bentuknya, tingkat ilmunya sendiri. Filsafat berkaitan erat dengan pengetahuan umum, namun mengatasinya karena dilakukan secara ilmiah dan bertanggung jawab atas jawaban yang diberikan. Filsafat ilmu terutama ditujukan terhadap komponen-komponen yang menjadi landasan keberadaan ilmu pengetahuan, yaitu. ontologi, epistemologi dan aksiologi.

3. Cabang-cabang filsafat

Filsafat ilmu mempunyai tiga cabang yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi

a. Ontologi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan arti ontologi itu sendiri, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat kehidupan. Lebih konkritnya ceramah Prof. Noeng menjelaskan ontologi lebih menjelaskan tentang keberadaan, hakikat benda atau sesuatu yang ada. Objek kajian ontologi adalah realitas yang ada dan dalam ontologi kajian tentang keberadaan universal untuk mencari pemikiran universal universal. Ontologi berupaya menemukan hakikat yang melekat pada semua realitas, atau menjelaskan apa yang ada dalam segala bentuk. Objek kajian ontologi adalah apa yang ada, tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi berkaitan dengan apa yang ada secara umum, yaitu pengambilan inti mencari hakikat yang terkandung dalam semua realitas, yang memuat semua realitas dalam segala hal membentuk (Syafii, 2004)

b. Epistemologi

Dalam kamus besar bahasa indonesia epistemologi diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas tentang landasan dan batasan ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya menjelaskan bagaimana seseorang dapat mencapai kebenaran, dalam hal ini bagaimana memahami keberadaan suatu ilmu. sesuatu. Tujuan penyelidikan epistemologis adalah menanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi berasal dari bagaimana kita mengetahui bagaimana kita menonjol dari orang lain, Oleh karena itu

merujuk pada situasi sesuatu dan kondisi ruang dan waktu.
(Syafii, 2004)

c. Aksiologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi diterjemahkan sebagai penerapan ilmu dalam kehidupan manusia atau kajian nilai-nilai, khususnya etika. Lebih tepatnya makna aksiologi mengacu pada nilai keberadaan sesuatu.

B. HUKUM

1. Pengertian Hukum

Istilah “hukum”, di negara-negara Inggris yang gendernya disebut “law”, di negara-negara Eropa kontinental, misalnya di Belanda disebut “Recht”, di Perancis disebut “Droit” dan di Dalam bahasa Arab disebut “Syariah”.

Pada prinsipnya pengertian atau definisi hukum sangat sulit dideskripsikan dalam batas-batas yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum memiliki banyak segi dan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Beberapa ahli Hukum memberikan definisi tentang Hukum, antara lain:

a. E. Utrecht

Memberikan batasan hukum yakni hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat.

b. M.H Tirtaatmidjaja

Menurutnya, hukum adalah “seperangkat peraturan (norma) yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan terdapat resiko harus membayar ganti rugi apabila pelanggaran terhadap peraturan tersebut menimbulkan bahaya” terhadap nyawa atau harta benda seseorang. seseorang, misalnya manusia”. akan hilang kemerdekaannya , baik denda dan sebagainya.

c. Immanuel Kant

Immanuel Kant berpendapat bahwa para ahli hukum masih mencari definisi hukum, karena belum ada pembatasan yang memberikan kepuasan. Pernyataan Immanuel Kant yang terkenal sekitar tahun 1800 adalah: “Noch suchen die Juristen sine Definition zu ihrem griffe von Recht” (Para ahli hukum masih mencari definisi mengenai pengertian hukum) (Kansil, 1989).

2. Subyek dan objek hukum.

Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah “orang” atau “orang” dalam hukum berarti pembawa atau pendukung hak dan kewajiban, khususnya sesuatu mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Dengan demikian, subjek hukum adalah sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut ketentuan hukum adalah orang yang menunjang atau

melaksanakan hak dan kewajiban, mempunyai wewenang. Kewenangan adalah kesanggupan menjadi pendukung atau pelaksana hak dan kewajiban yang ditetapkan secara objektif oleh undang-undang dan hanya dapat menjadi milik mereka yang secara sah diatur olehnya (Apeldoorn, 1958). Subyek hukum ada dua macam, yaitu

a. *Orang (natuurlijk people)*

Konsep “orang” dalam hukum menempati kedudukan sentral, karena semua konsep lain seperti hak, kewajiban, harta benda, hubungan hukum. Pada akhirnya terfokus pada konsep orang. Undang-undang mengatur hak dan kewajiban. Keseluruhan struktur hukum terdiri dari hak dan kewajiban ini. Hukum harus mendefinisikan “apa” dan “siapa” yang dapat melaksanakan dan tunduk pada hak dan kewajiban ini adalah hukum yang menetapkan bahwa manusia diakui sebagai penjaga hak dan kewajiban (Rahardjo, 1991)

Setiap orang sepanjang hidupnya adalah manusia, subjek hukum. Sejak lahir manusia mempunyai hak dan kewajiban, apabila meninggal dunia hak dan kewajibannya diwariskan kepada ahli warisnya. Bahwa setiap orang adalah pribadi dapat kita simpulkan dari Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak ada sanksi, bahkan hukuman, yang mengakibatkan kematian sipil atau hilangnya seluruh hak sipil. Bukan hanya masyarakat yang harus taat pada hukum, namun

jika haknya mengharuskannya, maka calon anak yang masih dalam kandungan ibu juga dapat dianggap telah lahir. Artinya ia dianggap sebagai pendukung atau pelaksana hak dan kewajiban (pasal 2 KUH Perdata).

b. Badan hukum (rechtspersoon).

Hukum tidak hanya menganggap manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan “yang bukan manusia”, terutama dengan menciptakan “konstruksi fiktif” yang diterima dan dilindungi seperti manusia. Konstruksi ini disebut “badan hukum”. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang menurut undang-undang diperlakukan sebagai perseorangan, yaitu bertindak sebagai advokat. atau pemegang hak. Dan kewajiban, dapat mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari milik anggota, dapat menuntut dan digugat, dapat menuntut sebagai orang

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan cakarnya merupakan pokok atau maksud atau tujuan suatu hubungan hukum. Objek hukum sering disebut “subyek”. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda adalah segala milik dan segala hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Objek hukum merupakan sesuatu yang menjadi kepentingan dari para subjek hukum.

3. Tujuan dan Fungsi Hukum

Tujuan hukum adalah menghendaki keseimbangan antara kepentingan setiap orang, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kebahagiaan setiap manusia

a. Prof. Dr. van Apeldoorn

Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur interaksi sosial secara damai. Hukum menginginkan perdamaian. Perdamaian antar manusia dipelihara oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kebebasan, kehidupan, harta benda, dll. terhadap orang-orang yang merugikan mereka. (Apeldoorn, 1958)

b. Dr. E. Utrecht, S.H

Tugas hukum adalah Hukum adalah mengabdikan pada *Politionil (politionele taak van hot recht)*. Undang-undang menjamin tidak ada fenomena "pengayaan alam" di masyarakat. (penilaian diri). Semua permasalahan (hukum) harus diselesaikan oleh hakim berdasarkan hukum, selain itu tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang ada, dalam interaksi sosial. Kepastian ini merupakan kepastian yang diperoleh dengan hukum. Dalam tugas ini otomatis terselesaikan dua tugas lagi yang kadang tak ada bandingannya, yaitu hukum harus menjamin keadilan dan hukum harus bermanfaat. Akibatnya, kebenaran terkadang harus dikorbankan (Utrecht, 1960)

Tujuan hukum dapat tercapai apabila dapat tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan atau keselarasan antara kepastian hukum yang umum atau objektif dan penerapan keadilan khusus yang bersifat subyektif. Untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan, diperlukan beberapa syarat, antara lain:

- a. Aturan hukum dan penerapannya sedekat mungkin dengan citra publik.
- b. Penegakan hukum
- c. Hukum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan keinginan hukum.
- d. Masyarakat adalah dimana hukum harus ditegakkan, ditaati dan mengakui pentingnya hukum bagi keadilan, kesejahteraan dan menjunjung tinggi keinginan akan keadilan hukum.

Dalam upaya memenuhi syarat-syarat tersebut untuk mencapai keselarasan, maka berkembang pula fungsi hukum, hukum berfungsi sebagai alat pendorong pembangunan dan sebagai kritik terhadap masyarakat.

Roscoe Pound (dari UAS) berpendapat bahwa tugas atau fungsi hukum adalah melakukan rekayasa sosial dalam masyarakat. Hukum dalam hal ini bersifat sosioteknik, yaitu partisipasi sosial. Pengacara seharusnya mengembangkan peraturan hukum yang efektif untuk tujuan pengembangan peraturan hukum.

Dalam proses rekayasa sosial, hukum harus terus dikembangkan agar selalu selaras dengan nilai-nilai sosial. yang masih mendukungnya. Hukum bukan sekedar seperangkat aturan yang abstrak atau sah, namun hukum merupakan proses penyeimbangan kepentingan yang saling bertentangan. Mengutip istilah ilmiah dan teknis, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut rekayasa sosial atau rekayasa sosial lengkap dengan Langkah selanjutnya dalam rekayasa sosial adalah matematis, berangkat dari definisi masalah untuk perubahan, yaitu;

- a. Cari tahu masalah yang di hadapi sebaik mungkin.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini penting jika rekayasa sosial ingin diterapkan dalam masyarakat dengan banyak bidang kehidupan, seperti: tradisi dan perencanaan modern. Pada tahap ini nilai wilayah laki-laki yang dipilih ditentukan.
- c. Muatan hipotesis dan pilih hipotesis yang paling layak untuk diterapkan.
- d. Memantau implementasi undang-undang tersebut dan mengukur efektivitasnya.

Secara umum Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. mengklasifikasikan fungsi hukum;

1. Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk menjamin ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan sifat hukum yaitu memberikan petunjuk dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat.

2. Fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial internal dan eksternal.

Hukum menurut hakikat dan wataknya antara lain mempunyai daya mengikat baik secara fisik maupun psikis. Kekuasaan mengikat dan bila perlu kekuasaan memaksa ini merupakan hakekat hukum yang dapat menyelesaikan perkara nyata dan menegakkan keadilan, menghukum yang bersalah, memutus debitur harus membayar, dan lain-lain, sedemikian rupa sehingga keadilan dapat dicapai secara relatif

3. Fungsi hukum, sebagai alat pendorong pembangunan.

Salah satu kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, juga dapat digunakan atau diberdayakan untuk mendorong pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat pemerintah untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih progresif.

4. Fungsi kritis dari hukum.

Saat ini ada pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi penting, kekuasaan eksekutif hukum tidak sekedar melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan aparat penegakan hukum.

C. FILSAFAT HUKUM

1. Pengertian Filsafat Hukum

Filsafat terletak pada arah komunikasi intersubjektif, dikembangkan dan diolah dalam hubungan diskusi terbuka antara satu topik dengan topik lainnya. Jika hal ini dilakukan dengan baik, filsafat tidak akan terikat pada pandangan-pandangan absolut dan akan terpisah dari isi argumen yang diberikan. Hal ini juga berlaku pada filsafat hukum, yang tidak hanya sekedar menafsirkan, menafsirkan dan menjelaskan hukum yang berlaku tetapi lebih dari itu, yaitu memahami hukum pada tingkat umumnya. Filsafat hukum ingin mendalami hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum ingin memahami hukum dari suatu ungkapan atau asas yang mendasarinya. (Sidharta, 2009).

Hukum filosofis didasarkan pada teori-teori pengetahuan (epistemologi) dan etika, khususnya prinsip-prinsip yang mencoba memperjelas makna hukum, realitas itu sendiri untuk dapat mengetahuinya dan bagaimana mengevaluasi perilaku yang berkaitan dengannya.

Filsafat hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, atau dengan kata lain filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Filsafat hukum adalah ilmu yang obyeknya adalah hukum, dan obyek ini dipelajari secara mendalam, sampai pada

inti atau landasannya yang disebut hakikat. Mengenai pengertian filsafat hukum, para ahli hukum banyak memberikan pendapat yang berbeda-beda berdasarkan banyak sudut pandang yang berbeda. Utrecht berpendapat bahwa filsafat hukum ada untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti “*Apa itu hukum? Pada kenyataannya ?* Karena ilmu hukum tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara memuaskan, maka filsafat hukum harus menjawabnya. Jika ilmu hukum hanya memandang hukum sebagai gejala atau *gegebenheit*, maka filsafat hukum akan memperlakukan hukum sebagai suatu aturan atau *ethisch waardeoordeel* (Utrecht, 1966).

Secara sederhana, filsafat hukum adalah suatu bidang filsafat yang mengatur tentang tingkah laku dan etika. Seseorang yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, "filsafat" Yurisprudensi adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. (Purnadi Purbacaraka dan Soekanto, 1986).

2. Ruang lingkup filsafat Hukum

Ruang lingkup filsafat hukum sendiri tentunya tidak terlepas dari ajaran filsafat, termasuk sejumlah pasal-pasal filsafat umum yang diterapkan pada hukum atau fenomena hukum yang menjadi bahan kajiannya (Abd Shomad, Prawitra Thalib, 2020).

- a. Ontologi Hukum (ilmu yang mempelajari hakikat hukum)
Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat apa yang ada, yaitu kebenaran dan kenyataan, baik yang berwujud material maupun konkrit, spiritual maupun

abstrak. Ontologi hukum adalah ilmu tentang segala sesuatu yang mencerminkan hakikat hukum dan konsep dasar hukum, seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan etika. (Abd Shomad, Prawitra Thalib, 2020)

b. Aksioma hukum (menentukan isi dan nilai)

Aksioma menjelaskan nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang manusia harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan terhadap apa yang dinilai. Nilai dalam filsafat mengacu pada persoalan etika dan estetika. Aksiologi hukum adalah ilmu tentang isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum seperti kelayakan, kesetaraan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dan lain-lain.

c. Ideologi Hukum (ideologi pengajaran)

Ideologi merupakan seperangkat konsep sistematis yang mendasari pendapat (fakta) yang memberikan arah dan tujuan bagi keberadaan hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum. Epistemologi hukum (pengajaran ilmu pengetahuan) Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat dan ruang lingkup ilmu pengetahuan, pengendaliannya dan landasannya serta Memahami ilmu yang dimilikinya, masyarakat pada awalnya percaya bahwa dengan kekuatan ilmu, mereka dapat mencapai realitasnya saat ini.

d. Epistemologi hukum

Merupakan ilmu pengetahuan hukum yang mencerminkan tingkat pemahaman hakikat hukum dan persoalan mendasar filsafat hukum yang dapat dipahami oleh akal manusia.

e. Teologi Hukum (menentukan makna dan tujuan hukum)

Teologi adalah pengetahuan spiritual (berkaitan dengan hakikat Tuhan, dasar kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, terutama berdasarkan kitab suci). Tujuan hukum adalah ilmu tentang tujuan hukum dalam kaitannya dengan cita-cita hukum itu sendiri yang mencerminkan makna dan tujuan hukum.

f. Logika hukum (dasar pemikiran hukum)

Logika adalah ilmu yang memungkinkan Anda berpikir dengan benar untuk sampai pada kesimpulan yang benar. Logika hukum adalah ilmu berpikir yang benar atau berpikir benar yang mendasari kaidah berpikir yudisial dan penalaran yudisial serta struktur sistem hukum - Pengajaran Ilmu Hukum (teori metalogis ilmu hukum) (Abd Shomad, Prawitra Thalib, 2020)

3. Kedudukan Filsafat Hukum dalam konstelasi Ilmu Hukum

Carl Joachim Friedrich, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum karena menawarkan refleksi filosofis atas dasar-dasar hukum umum. Objek filsafat hukum tidak lain adalah

hukum. Hukum erat kaitannya dengan norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan pembahasan mengenai tingkah laku manusia termasuk dalam etika. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat perilaku yang disebut etika. Oleh karena itu, filsafat hukum pada hakikatnya adalah filsafat yang mempelajari hukum secara mendalam sampai pada inti atau landasannya, yang disebut hakikat hukum (erwin, 2011). Filsafat hukum mencakup filsafat praktis, khususnya filsafat yang memuat tentang moral dan etika. Filsafat praktis berdasarkan pada semua aktivitas manusia. dimana etika dimasukkan dalam kajian aksiologi.

Filsafat Hukum dalam sistem pengajaran ilmu hukum, berfungsi sebagai pembulat dari ajaran ilmu hukum itu sendiri yang mempunyai tujuan yang sama dengan ilmu hukum yakni terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dimana filsafat hukum merupakan sejenis filsafat sosial yang memusatkan perhatian pada nilai-nilai yang tertinggi yang harus dipenuhi masyarakat (Rakhmat, 2015).

BAGIAN 3

SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT

A. LATAR BELAKANG

Studi ini berakar pada penyelidikan filosofis, menyelidiki pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan etis, keseimbangan antara penegakan hukum dan tanggung jawab moral, dan bagaimana keadilan dapat dicapai dengan cara yang sejalan dengan keharusan moral (Suwito et al., 2023).

Kata *Filsafat* berasal dari bahasa Yunani *philo* (cinta) dan *Sophia* (kebijaksanaan) sehingga secara harafiah diartikan sebagai “cinta kebijaksanaan” (Emmet, 1966). Dipahami secara lebih luas, ini adalah studi tentang hal-hal yang paling mendasar dan mendalam dari keberadaan manusia (Trächtler, 2023). Aliran filsafat sering kali berkembang sebagai respons terhadap anggapan kegagalan agama dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar.

Topik mengenai kapan dan di mana filsafat pertama kali mulai berkembang masih diperdebatkan, namun jawaban yang paling sederhana adalah bahwa filsafat telah dimulai di mana pun di masa lalu ketika seseorang pertama kali bertanya mengapa filsafat dilahirkan, apa tujuannya, dan apa tujuannya. dan bagaimana mereka seharusnya memahami kehidupan mereka (Kern & Smyth,

2017, p. 22). Istilah filsafat mungkin berlaku untuk sistem pemikiran sekuler atau keagamaan yang diformalkan, konstruksi pribadi, atau pemahaman komunal tentang sikap dan perilaku yang benar, namun dalam setiap kasus, tujuan dari sistem tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sistem filosofis diperkirakan berkembang pertama kali di Timur, dan garis besar kerjanya dimulai dari Mesopotamia hingga Roma dan seterusnya hingga saat ini (Grayling, 2019, p. 39):

1. Mesir 4000 SM: gambaran dewa dan akhirat muncul di dinding makam
2. Mesopotamia 2150 SM: bentuk tertulis dari narasi filosofis *The Epic of Gilgamesh*
3. India 1500 - sekitar. 500 SM: Periode Weda
4. Persia 1500 SM: perkembangan Zoroastrianisme
5. Tiongkok 1046-256 SM: Dinasti Zhou
6. Yunani 585-322 SM: Masa Thales dari Miletus hingga kematian Aristoteles dari Stagira
7. Roma 155 SM dan seterusnya: Dimulai dengan kedatangan Stoicisme di Roma.

Sistem filosofis akan berlanjut di Eropa selama Abad Pertengahan (476-1500 M), terutama berfokus pada ajaran Kristen, dan akan berkembang lebih jauh selama Renaisans di Barat (Thilly & Wood, 1962). Di Timur, para cendekiawan Islam setelah abad ke-7 M serta penganut agama lain terus mengembangkan sistem mereka sendiri (D'Ancona, 2000). Aliran-aliran filsafat terus melanjutkan jalur yang

sama hingga zaman modern ketika orang-orang terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sama seperti nenek moyang mereka di zaman dahulu dan berupaya mengembangkan sistem pemikiran untuk menjawabnya.

B. TINJAUAN SEJARAH

Suatu sistem filosofis dapat berkembang secara mandiri tetapi biasanya merupakan respons terhadap agama; ketika agama gagal menjawab sepenuhnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat beralih ke filsafat (Little, 2020). Pertanyaan-pertanyaan eksistensial masyarakat secara tradisional telah terjawab melalui perkembangan sistem keagamaan yang meyakinkan mereka akan keberadaan entitas supernatural (dewa, roh ilahi, leluhur seseorang yang telah meninggal) yang menciptakan, merawat, dan mengawasi mereka (Gross, 2001, p. 128). Struktur kepercayaan ini, yang dilembagakan sebagai bagian dari suatu budaya, berfungsi untuk membentuk pemahaman budaya yang kohesif tentang tempat seseorang di dunia dan filosofi yang berkembang sebagai tanggapan terhadap pemahaman tersebut berusaha menjelaskannya dengan lebih jelas atau menggantinya dengan paradigma baru.

Meskipun tidak mungkin untuk ditentukan, nampaknya filsafat sudah ada di Mesir pada sekitar tahun 1960-an. 4000 SM, gambaran dewa dan akhirat di Padang Alang-alang pertama kali mulai muncul di

dinding makam. Ini berkembang di Mesopotamia pada suatu saat sebelum Epos *Gilgames* ditulis antara 2150-1400 SM. Di India, filsafat berkembang selama Periode Weda antara 1500 - sekitar. 500 SM dengan *Upanishad* (Kumar & Choudhury, 2021). Pada waktu yang hampir bersamaan, Zoroaster (c. 1500-1000 SM) mengembangkan visi filosofisnya di Persia kuno, sedangkan di Tiongkok, filsafat pertama kali ditulis pada masa Dinasti Zhou (1046-256 SM) dan kemudian berkembang. selama Periode Musim Semi dan Musim Gugur (c. 772-476 SM) dan Periode Negara-negara Berperang (481-221 SM) dalam waktu yang dikaitkan dengan Seratus Aliran Pemikiran (Beteille, 1996).

Filsafat di Barat dimulai di koloni-koloni Yunani Ionia di Asia Kecil dengan Thales dari Miletus (lc 585 SM) yang mengilhami para penulis selanjutnya yang dikenal sebagai filsuf Pra-Socrates yang ide-idenya kemudian memberi informasi dan mempengaruhi karya-karya ikonik Plato (l. 424 /423-348/347 SM) dan muridnya Aristoteles dari Stagira (l. 384-322 SM) yang menjadi landasan pemikiran filsafat Barat.(Cabrera, 2021) Filsafat Romawi berkembang dari Yunani setelah kedatangan Diogenes dari Babilonia (230 - 140 SM) pada tahun 155 SM, seorang filsuf tabah dari aliran Athena yang didirikan oleh Zeno dari Citium (336-265 SM) yang sistemnya terinspirasi oleh Socrates . Stoicisme kemudian menjadi sistem filosofi paling populer di Roma dan menginformasikan aspek-aspek sistem filosofi Kristen yang muncul kemudian.(Dasgupta, 2009, p. 54)

Filsafat di Barat, yang bermula di koloni-koloni Yunani Ionia di Asia Kecil, telah menetapkan dasar-dasar pemikiran yang mendalam dan berpengaruh. Thales dari Miletus, yang hidup sekitar tahun 585 SM, sering dianggap sebagai figur pemula dalam sejarah filsafat Barat. Karya-karyanya menginspirasi generasi filsuf Pra-Socrates yang kemudian mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, dua tokoh paling signifikan dalam tradisi filsafat Barat. Plato, yang lahir sekitar 424/423 SM dan meninggal pada tahun 348/347 SM, dan muridnya Aristoteles, yang hidup dari tahun 384 hingga 322 SM, mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai aspek filsafat yang masih relevan hingga hari ini.

Perkembangan lebih lanjut dalam filsafat Barat terjadi dengan berkembangnya filsafat Romawi, yang dimulai setelah kedatangan Diogenes dari Babilonia pada tahun 155 SM. Diogenes, seorang filsuf Stoic yang berpengaruh, mengenalkan ide-ide dari Athena, terutama dari aliran yang didirikan oleh Zeno dari Citium (336-265 SM). Sistem Stoicisme, yang terinspirasi oleh ajaran Socrates, kemudian menjadi sangat populer di Roma. Filosofi ini tidak hanya mendominasi pemikiran Romawi pada masanya, tetapi juga memberikan sumbangan penting pada perkembangan sistem filosofi Kristen yang muncul kemudian. Stoicisme, dengan penekanannya pada penerimaan nasib dan pengendalian diri, membentuk bagian penting dari etika dan pandangan dunia Kristen awal, menandai perpaduan antara tradisi filsafat Yunani dan ajaran agama yang baru muncul pada waktu itu.

C. FILSAFAT HUKUM

Filsafat hukum, cabang filsafat yang menyelidiki hakikat hukum, terutama kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, sikap, praktik, dan komunitas politik. Secara tradisional, filsafat hukum berkembang dengan mengartikulasikan dan mempertahankan proposisi-proposisi tentang hukum yang bersifat umum dan abstrak yakni, proposisi yang berlaku bukan untuk suatu sistem hukum tertentu pada waktu tertentu (misalnya, di Inggris pada tahun 1900) melainkan untuk semua sistem hukum di negara tersebut (Marmor et al., 2019). Undang-undang yang ada atau mungkin dari semua undang-undang sepanjang masa. Filsafat hukum sering kali bertujuan untuk membedakan hukum dari sistem norma lain, seperti moralitas atau konvensi sosial lainnya.

Pandangan tentang hakikat hukum sering kali bergantung pada, dan terkadang berkontribusi pada, jawaban atas beberapa pertanyaan filosofis yang paling mendasar misalnya, mengenai landasan moralitas (RS et al., 2023), keadilan (Dungga et al., 2023) dan hak; sifat tindakan dan niat manusia hubungan antara praktik dan nilai sosial; sifat pengetahuan dan kebenaran; dan pembenaran (Coleman, 1998) kekuasaan politik (lihat filsafat politik). Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan bagian integral dari filsafat secara umum.

Meskipun hukum sebagai sarana mengatur komunitas manusia sudah ada sejak setidaknya 3000 SM di Mesir kuno, refleksi filosofis yang

berkelanjutan dan sistematis mengenai sifat hukum tersebut, yang bukti-buktinya masih ada, baru dimulai pada akhir abad ke-5 SM di YUNANI kuno dan wilayah sekitarnya. Mediterania, tidak lama setelah lahirnya filsafat Barat itu sendiri. Sejak saat itu, sejarah refleksi yang kurang lebih berkesinambungan dapat ditelusuri hingga saat ini (Muhtar, 2023). Seperti halnya sejarah filsafat secara umum, kita dapat mengamati selama berabad-abad perubahan tidak hanya dalam teori-teori yang dikemukakan tetapi juga dalam pertanyaan-pertanyaan sentral tentang hukum yang ingin dijawab oleh teori-teori tersebut.

Meskipun setiap teori filsafat sebagian merupakan produk dari waktu, tempat, dan budaya di mana ia dikembangkan, filsafat hukum juga bersifat parokial (Abqa et al., n.d.). Spekulasi filosofis tentang hakikat hukum tidak hanya sering kali dibentuk oleh politik pada waktu dan tempat dari seorang teoretikus tertentu (Harahap et al., 2023), namun juga dilakukan dengan mempertimbangkan sistem hukum dan budaya hukum tertentu.

Fakta terakhir ini penting karena jenis sistem hukum di Eropa dan negara-negara Anglophone sangat bervariasi selama beberapa milenium terakhir. Meskipun bentuk dan struktur sistem-sistem tersebut tidak dapat dibahas secara rinci di sini, namun perlu dicatat bahwa pemahaman yang kuat terhadap masing-masing teori dan teks utama dalam sejarah filsafat hukum memerlukan pengenalan terhadap sistem hukum kota. dan menyatakan di mana teori tertentu

dikembangkan. Misalnya, inti dari sistem hukum Athena pada masa Aristoteles adalah badan legislatif perwakilan,

Ecclesia, yang di dalamnya berbagai perselisihan politik diperdebatkan dan diselesaikan berdasarkan undang-undang, sedangkan sistem peradilannya, meskipun penting, sangat sederhana menurut standar modern. (hal ini sebagian besar diatur oleh aturan prosedural adat (Suryani et al., 2023) dan dikelola oleh warga negara biasa, karena tidak ada hakim, pengacara, atau profesional hukum lainnya pada periode tersebut).

Akibatnya, Aristoteles berteori tentang hukum terutama pada model aturan umum tindakan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat direvisi melalui pemungutan suara langsung atau cara pemungutan suara lainnya. Sebagai contoh yang berbeda, mulai abad ke-17 banyak filsuf hukum Inggris (dan kemudian Anglophone lainnya) berpendapat tentang pentingnya lembaga peradilan bagi keberadaan sistem hukum dan memperdebatkan gagasan penalaran hukum sebagai suatu bentuk pertimbangan yang berbeda. kegiatan musyawarah (Muhtar, 2023).

Baru-baru ini, semakin banyak perhatian yang diberikan pada pertanyaan terkait bagaimana bahasa hukum harus ditafsirkan dengan benar. Beberapa ahli teori, yang dimulai pada awal abad ke-20, bahkan merasakan manfaatnya jika memikirkan hakikat hukum terutama dari sudut pandang profesional hukum seperti hakim atau pengacara.

Perkembangan tersebut setidaknya sebagian dapat dijelaskan oleh fakta bahwa para ahli teori tersebut merefleksikan hukum hampir secara eksklusif dalam sistem common law yang maju yaitu, sistem hukum yang ditemukan di seluruh dunia Anglophone (dan sekarang lebih jauh lagi) di mana para pengacara yang terlatih khusus berdebat atas nama kepentingan klien di pengadilan dan di tempat lain dan di mana hakim seringkali memainkan peran kuasi-legislatif dalam membentuk peraturan hukum dalam bentuk preseden, yang mengikat pengadilan berikutnya untuk tujuan memutuskan kasus-kasus di masa depan.

Sejarah filsafat hukum, seperti yang telah dikemukakan, menunjukkan evolusi pemikiran hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari budaya hingga politik. Dari pemikiran Aristoteles di Yunani Kuno hingga pengembangan sistem common law di negara-negara Anglophone, kita melihat bagaimana pemahaman tentang hukum terus berkembang. Saat ini, ada penekanan lebih lanjut pada interpretasi bahasa hukum dan peran profesional hukum dalam pengembangan teori hukum. Perkembangan ini tidak terlepas dari dinamika sistem hukum global yang terus berubah.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang unik dan beragam, juga telah menyaksikan perubahan dan pengembangan dalam pemikiran hukumnya. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari hukum adat, hukum Islam, hukum kolonial Belanda, dan hukum modern. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas dan

kekayaan konteks hukum di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan khusus dalam menerapkan dan menginterpretasikan hukum dalam masyarakat yang sangat beragam.

Pentingnya memahami sejarah dan evolusi pemikiran hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak bisa diabaikan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berkembang dan bagaimana itu harus diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, pengetahuan tentang sistem hukum adat di Indonesia dapat membantu dalam memahami bagaimana keputusan hukum dibuat dan diterapkan dalam konteks lokal.

Pada akhirnya, pemahaman tentang filsafat hukum dan sejarahnya tidak hanya penting bagi ahli hukum dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan bagaimana keputusan hukum dapat memiliki dampak yang luas pada masyarakat. Di Indonesia, ini berarti mengakui keragaman sistem hukum dan menghargai bagaimana mereka semua berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat hukum yang kaya dan dinamis.

D. KESIMPULAN

Sejarah filsafat hukum, yang membentang dari Mesir kuno hingga zaman modern, mengungkapkan bagaimana pemahaman tentang hukum telah berevolusi melalui berbagai peradaban dan zaman. Di

setiap tahap, filsafat hukum berkembang sebagai respons terhadap konteks sosial, politik, dan budaya yang ada, sering kali menantang atau melengkapi ajaran agama yang dominan. Dalam konteks Indonesia, dengan sistem hukum yang unik dan beragam, pemahaman sejarah ini membantu memahami bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan, menyoroti pentingnya konteks lokal dan kebutuhan adaptasi dalam pemikiran hukum. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi para ahli hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam mengapresiasi bagaimana hukum membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya yang berbeda.

BAGIAN 4

HUKUM PADA ZAMAN MODERN HINGGA *POST-MODERN*

A. PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi, bahwa konsep postmodern pertama kali digunakan dalam dunia arsitektur. Para arsitek muda merasa kreatifitas mereka dibatasi oleh pakem-pakem geometri Pitagoras yang serba teratur dalam bentuk garis lurus dan lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Karya arsitektur yang sejatinya merupakan karya seni dibatasi oleh pakem-pakem tersebut. Banyak kalangan arsitek muda pada saat itu yang memberontak dan tidak mau terikat lagi pada pakem-pakem konvensional di dalam merancang bangun karyanya. Mereka membuat disain bangunan terkesan “semau gue” sesuai dengan dorongan /rasa kesenimanan mereka. Mereka tidak lagi terikat dengan struktur geometris konvensional, garis lurus dan lengkung beraturan, melainkan disain garis sesuai dengan jiwa kesenian mereka.

Perkembangan pemikiran di dunia arsitektur tersebut, ternyata mempengaruhi pola berfikir bidang- bidang ilmu lain termasuk ilmu sosial dan kriminologi di dalamnya. Pemikiran postmodern memikirkan ulang hakekat ilmu dan mengevaluasi seberapa jauh ilmu pengetahuan ilmiah (teori) memberi manfaat bagi kehidupan manusia di abad ke -21 ini.

Selanjutnya dinyatakan bahwa, kriminologi posmodern pada hakekatnya merupakan perkembangan pemikiran kritis, yang melakukan otokritik terhadap pemikiran kriminologi kritis (konvensional) yang mempolitisasi kejahatan dan tidak memberi manfaat bagi kebaikan struktur sosial.

Seperti lazimnya setiap pemikiran ilmiah, pemikiran postmodern juga senantiasa dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah sebelumnya. Pemikiran posmodern dipengaruhi oleh pemikiran Perancis akhir tahun 1960- an dan awal tahun 1970-an, yang kecewa terhadap pemikiran kritis konvensional, bertransisi dari Hegelian ke Nietzschean. Selain itu juga melandaskan diri pada pemikiran Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard, Baudrillard, Foucault, Kriteva, dan lain-lain.

Pemikir utama postmodern adalah para pemikir feminisme seperti Irigaray, Moi, dan Cixous. Tokoh utama pemikiran alternatif tentang subyek, dampak menentukan dari wacana, hakikat keteraturan simbolik adalah Jacques Lacan. Gelombang pemikiran yang baru ini cenderung merumuskan pemikirannya berdasarkan teori chaos, teorema Godel, teori katastrof, mekanisme kuantum, dan teori topologi. Dirumuskan dan dikembangkan terus-menerus konsep-konsep baru tentang ruang, waktu, subyektivitas, peran wacana, kehendak (*desire*) struktur sosial, peran, perubahan sosial, pengetahuan, hakekat kerusakan (*harm*), keadilan, dan hukum.

Selain itu, gelombang pemikiran baru tersebut menganjurkan untuk meninggalkan cara berfikir yang bersifat terpusat, hak-hak khusus titik referensi, subyek yang tetap, asas pertama, dan asal-usul.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Muhammad Mustofa, semua teori kriminologi yang ada harus ditulis ulang disesuaikan dengan pemaknaan baru hakekat yang dipertanyakan secara epistemologi oleh pemikiran posmodern.

Dalam aplikasinya, para pemikir postmodern kriminologi kemudian melakukan : (1) pendefinisian ulang konsep kejahatan dan memperluas tema-tema penelitian kriminologi; (2) menyusun teori; dan (3) merekomendasikan langkah-langkah kongkrit dalam pengendalian kejahatan.

B. PENDEFINISIAN ULANG KONSEP KEJAHATAN.

Dalam rangka pendefinisian ulang terhadap konsep-konsep berkaitan dengan kejahatan inilah akan dibahas; (1) kriminologi realis, (2) kriminologi feminism, (3) piramida dan prisma kejahatan sebagai alat ukur, (4) *hate crime*, (5) *catastrophic criminology*, dan (6) *topological representation of criminal event*.

1. Kriminologi Realis

Pemikiran kriminologi realis muncul sebagai reaksi terhadap kriminologi kritis yang mendahuluinya, khususnya terhadap gagasan filosofis dan politik kriminologi yang mengabaikan

dampak kejahatan jalanan terhadap korbannya, dan mengajukan alternatif dalam kebijakan pengendalian kejahatan. Menurut Muhammad Mustofa, kriminologi realis mempunyai perhatian khusus pada realitas akibat dari tindakan kejahatan konvensional, yaitu timbulnya korban kejahatan yang bersifat khusus, dan timbulnya rasa takut terhadap kejahatan.

Berdasarkan pemahaman terhadap survey korban kejahatan, diketahui bahwa yang paling menderita sebagai akibat dari kejahatan konvensional adalah perempuan. Contoh, ketika seorang perempuan menjadi korban perkosaan, ada kecenderungan kuat bahwa reaksi dari masyarakat terhadap malapetaka tersebut dituding sebagai kesalahan korban sendiri. Seakan tidak cukup tersakiti, korban pula yang dianggap membawa andil bagi timbulnya azab pada dirinya. Selain perempuan, menurut P. Rock, kelompok yang cenderung menjadi korban kejahatan adalah kelompok orang kulit berwarna, dan kelas pekerja.

Proses menyalahkan dapat dijelaskan misalnya oleh M.D. Pugh sebagai atribusi penyebab internal yang ada pada diri korban, atau dapat dijelaskan melalui proses transformasi atribusi dari keadaan perselisihan yang dimulai dengan pendefinisian (*naming*), menyalahkan (*blaming*), dan penuntutan (*claiming*).

Kriminologi realis inilah yang mendorong pemikiran kriminologi feminis untuk memperjuangkan perlindungan

perempuan dalam masyarakat dan dalam system peradilan pidana.

Oleh karena itu, kriminologi feminis antara lain memprotes bahwa kejahatan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi secara signifikan dan tidak ada hubungannya dengan definisi kejahatan oleh penguasa.

Sedangkan penjelasan tentang rasa takut terhadap kejahatan, menurut Muhammad Mustofa adalah bukanlah sesuatu yang bersifat tidak rasional dan takhayul. Di samping itu, bahwa penelitian ilmiah tentang viktimisasi dan penyimpangan perempuan juga bukan merupakan ancaman politik. Hal ini disebabkan karena, kriminologi realis memberikan perhatian khusus pada ketidak setaraan distribusi kejahatan menurut usia, ras, dan gender.

Dalam hal ini, Jock Young mengkritik hasil penelitian survey korban yang bersifat nasional yang cenderung mengatakan bahwa ketakutan terhadap kejahatan bersifat tidak rasional. Menurut Jock Young, ketakutan terhadap kejahatan yang dialami oleh perempuan adalah respon yang rasional, yang tidak hanya terhadap viktimisasi kriminal, tetapi juga terhadap bentuk pelecehan dan tindakan yang tidak beradab yang tidak dialami oleh laki-laki.

Pendapat Jock Young tersebut didasarkan pada pandangan bahwa kriminologi realis tentang kejahatan dan pengendaliannya adalah berdasarkan pada penelitian survey korban yang bersifat lokal. Dalam hal ini tentang kejahatan adalah hasil dari bekerjanya empat unsur, yaitu: (1) polisi dan agen-agen pengendalian sosial yang lain; (2) publik; (3) pelaku pelanggaran, dan (4) korban. Dalam pemikiran realis, menganalisa kejahatan harus bersifat khusus, yaitu tentang kejahatan tertentu, dan tentang pemolisian yang tertentu pula, serta tidak berdasarkan gambaran angka rata-rata. Asas dalam analisa pemikiran realis ini dijadikan sebagai aksioma yang tidak dapat ditawar-tawar.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa secara umum ciri realism bukan terletak pada persoalan dekonstruksi atau pun rekonstruksi konsep hukum dan ketertiban, tetapi mempersoalkan masalah kejahatan saat ini dalam konteks tempat yang bersifat lokal. Terkait dengan hal itu, maka menurut J. Lea dan Jock Young, terdapat enam wujud nyata (*manifesto*) dari kriminologi realis, yaitu :

- 1) Kejahatan sungguh-sungguh merupakan masalah;
- 2) Kejahatan harus dilihat dari realitas dibalik kemunculannya;
- 3) Kejahatan harus dapat dikendalikan secara serius;
- 4) Keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pelanggaran mau pun korbannya harus dilihat secara realistik;
- 5) Dalam pemolisian harus realistik; dan

6) Kita harus realistis dalam melihat masalah kejahatan saat sekarang ini.

Ada pun untuk pengendalian kejahatan, survey korban di lokasi yang tertentu dapat dijadikan masukan untuk merancang kebijakan pengendalian kejahatan dan pemolosian yang sesuai dengan kebutuhan korban. Proses mengolah masukan menjadi kebijakan, menurut Jock Young meliputi empat tahap, yaitu :

- (1) identifikasi masalah;
- (2) penentuan skala prioritas;
- (3) aplikasi dari asas-asas; dan
- (4) pertimbangan kemungkinan-kemungkinan.

Dengan demikian, dalam tataran praktis, kriminologi realis sebenarnya sangat menganjurkan kepada masyarakat agar dapat mengartikulasikan permasalahannya sendiri bukan menurut pandangan orang lain, sehingga dengan cara ini dapat dilihat tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengendalian sosial kejahatan.

2. Kriminologi Feminisme

Kriminologi feminisme berkembang sebagai kritik atas kecenderungan yang terjadi pada tahun 1970-an, yang banyak menghasilkan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, yang dikritik sebagai bias gender, karena memandang perempuan yang melanggar hukum sebagai penyimpang ganda, pertama, karena ia perempuan yang

secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran, dan yang kedua, karena pelanggarannya itu sendiri.

Kriminologi yang ada saat itu adalah kriminologi laki-laki yang melihat masalah kejahatan dan pengendaliannya dalam berfikir laki-laki. Oleh karena itu dipertanyakan kelayakan penelitian-penelitian tentang perempuan pelanggar hukum dalam kriminologi feminisme, dan apakah teori kriminologi feminisme merupakan keniscayaan. Dalam konsep dekonstruksi kejahatan yang merupakan salah satu ciri aliran postmodern, kriminologi feminisme memperoleh pijakan untuk melakukan dekonstruksi dalam dirinya sendiri dengan meninggalkan keberpihakan (bias) gender dalam merumuskan kejahatan dan penyimpangan.

Setidaknya terdapat lima perspektif dalam kriminologi feminisme, yaitu :

- a. Feminisme liberal, yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan berasal dari sosialisasi peran berdasar gender. Peran sosial laki-laki (misal kompetitif dan agresif) menerima status sosial dan kekuatan yang lebih dibandingkan peran sosial perempuan. Konsekwensinya feminisme liberal lebih memberi tekanan kepada kesetaraan politik, sosial, hukum, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam kriminologi, feminis liberal memandang pelanggaran oleh perempuan sebagai fungsi sosialisasi peran berdasarkan gender. Tingkat pelanggaran oleh perempuan

lebih sedikit dibandingkan laki-laki, karena sosialisasi memberikan kemungkinan kecil untuk melakukan pelanggaran.

- b. Feminisme Radikal, memandang patriarkhi (dominasi laki-laki) merupakan akar masalah dari penindasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami diskriminasi karena relasi sosial dan interaksi sosial dibentuk oleh kekuasaan dan hak khusus laki-laki. Dalam kriminologi, feminisme radikal memfokuskan pada manifestasi patriarkhi kejahatan terhadap perempuan seperti KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, pornografi, dan mengakui bahwa pelanggaran oleh perempuan akan diikuti viktimisasi oleh laki-laki. Contoh di Indonesia, sering dijumpai/dikabarkan melalui mass media adanya kasus-kasus perkosaan atau pelecehan seksual oleh majikan terhadap buruhnya/pembantu rumah tangga atau dalam situasi pengerahan TKW Indonesia ke/di luar negeri.
- c. Feminisme Marxis, dalam pandangan feminisme marxis, cara produksi kapitalis membentuk hubungan kelas dan gender yang terutama merugikan perempuan, karena perempuan menduduki kelas pekerja bukan kelas penguasa. Dalam kaitannya dengan kejahatan, feminisme Marxis berteori bahwa kedudukan subordinat dari perempuan akan memaksa mereka melakukan kejahatan sebagai cara untuk membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya sendiri. Contoh di Indonesia adalah kasus-kasus perdagangan perempuan untuk dipekerjakan sebagai

- pekerja sek komersial dengan modus penipuan untuk dipekerjakan, tetapi kemudian terpaksa menjadi pelacur.
- d. Feminisme Sosialis, menggabungkan feminisme radikal dengan feminisme Marxis, dalam hal mana penindasan terhadap perempuan merupakan hasil dari kecocokannya dengan jenis kelamin dan ketidakadilan sosial berbasis jenis kelamin. Kelas dan jenis kelamin bekerja secara tandem dalam struktur sosial, dan feminisme mengundang penelitian tentang bagaimana hubungan gender dibentuk oleh kelas dan gender. Contoh di Indonesia dalam hal ini adalah para pekerja perempuan (kelas pekerja/miskin) yang ditempatkan secara massiv/berkelompok di ruang-ruang produksi pabrik rokok kretek di daerah Jawa-Tengah dan Jawa Timur, dengan upah minim, dan tidak ada jaminan untuk promosi naik pangkat atau *tour of duty* terhadap mereka.
- e. Feminisme postmodern, melandaskan diri pada perspektif yang lainnya dengan mempertanyakan keberadaan setiap “kebenaran”, termasuk penindasan terhadap perempuan. Menolak kategori yang tetap dan universal, dan mendukung kategori kebenaran jamak. Selanjutnya mempelajari dampak dari wacana dan representasi simbolik terhadap klaim kebenaran. Dalam kriminologi, feminisme menelaah secara tajam konsep “kejahatan”, “keadilan”, dan “penyimpangan”, serta menantang kebenaran-kebenaran yang diterima dalam kriminologi selama ini. Contoh dalam

hal ini adalah sebagaimana dikemukakan Meda Chesney Lind, dalam salah satu tulisannya tentang “*Media Misogyny Demonizing “Violent” Girls and Women* (Media Kebencian Terhadap Kaum Perempuan, mengutuk Tindak "kekerasan" (yang dilakukan oleh) Gadis Remaja dan Kaum Perempuan.

3. Piramida dan Prisma Kejahatan Sebagai Alat Ukur.

Secara umum, di dalam kriminologi postmodern berpendapat bahwa mendefinisikan kejahatan bukan hal yang mudah, karena akan senantiasa terdapat bias atau pengertian yang bermakna ganda yang bersifat multi tafsir dari pembuat definisi tersebut. Dalam hal ini, agar konsepsi tentang kejahatan dapat dipahami secara komprehensif, perlu dilakukan pengukuran secara lebih baik tentang gejala kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

Untuk hal itu, John Hagan misalnya telah membuat alat ukur kejahatan yang disebutnya sebagai piramida kejahatan. Melalui alat ukur inilah, konsepsi tentang kejahatan akan dapat dipahami secara lebih holistik/menyeluruh, oleh karena ia merupakan sekumpulan dari bagian- bagian tertentu seperti suatu prisma dalam sebuah berlian atau sekumpulan mozaik tersebar yang kemudian diikat dalam suatu bingkai yang kemudian kita sebut sebagai “kejahatan” itu.

Bagi Hagan, kejahatan bukan merupakan variable yang tetap (konstata), melainkan variable tidak tetap (continues). Dengan

demikian, kejahatan secara epistemologis merupakan konsepsi yang berkedudukan sebagai variable yang mengikat (*idependent variable*), yang hanya dapat dipahami secara utuh ketika konsepsi suatu kejahatan itu terangkai dan dapat di lihat dari berbagai sudut pandang (*perspektif*) tertentu sebagai variable terikatnya (*dependent variable*).

Menurut Hagan, kejahatan itu bervariasi bentuknya, dari yang ringan sifatnya, seperti pelanggaran ketertiban umum dalam bentuk mabuk-mabukan di muka umum sampai dengan pelanggaran berat seperti terorisme dan pembunuhan masal. Hagan kemudian mendefinisikan kejahatan sebagai suatu jenis penyimpangan dari berbagai bentuk norma sosial yang pada akhirnya akan dirumuskan dalam hukum pidana (Hagan 1985:49).

Dalam definisi tersebut perbedaan keseriusan kejahatan tergantung pada tiga dimensi yang masing-masing memiliki rentang dari peringkat rendah/ringan sampai peringkat tinggi/berat.

Dimensi pertama adalah *agreement about the norma*, yakni derajat kesepakatan atau konsensus terhadap suatu tindakan yang oleh masyarakat akan diterima/dinilai sebagai salah atau benar. Katagori peringkat konsensus tersebut mulai dari yang terendah “tidak jelas atau tidak peduli”, meningkat ke- “tidak sepakat”, sampai akhirnya meningkat ke- “sangat setuju sebagai salah”. Lihat lebih jauh dalam Mark M Lanier & Stuart Henry.

Dimensi kedua adalah apa yang disebut Hagan sebagai “*severity of societal response*”, yaitu tingkat keseriusan respon masyarakat yang tercantum dalam kaidah-kaidah hukum. Respon sosial ini mulai dari pengabaian, pemberian peringatan, hingga denda, penghukuman penjara, bahkan hukuman mati. Menurut John Hagan, semakin serius ancaman hukuman yang dirumuskan, semakin luas dukungan terhadap sanksi tersebut, dan semakin serius penilaian masyarakat terhadap tindakan tersebut. Dalam hal ini, mungkin dapat pula dibandingkan pada katagorisasi yang dibuat oleh Lawrence M. Friedman sehubungan dengan pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, yang membaginya ke dalam dua klasifikasi, yaitu :

- a. Terhadap kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan, ada tiga kemungkinan sikap tindak-tanduk warga masyarakat, yaitu : Ketaatan (*compliance*); Ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*); dan Pengelakan (*evasion*).
- b. Terhadap kaidah hukum yang berisikan kebolehan, juga ada tiga kemungkinan sikap tindak tanduk warga masyarakat, yaitu: Penggunaan (*use*); Tidak menggunakan (*non use*); dan Penyalahgunaan (*misuse*).

Dimensi ketiga adalah “*evaluation of social harm*” yang dirumuskan Hagan sebagai keseriusan relative dari kejahatan berdasarkan akibat yang dihasilkannya. Ada pelanggaran hukum yang dampaknya hanya diderita pelanggar, seperti

penyalahgunaan narkoba, berjudi, pelacuran, dan lain-lain perilaku menyimpang. Ada pula pelanggaran hukum yang merugikan orang lain baik dalam jumlah sedikit atau hanya satu dua orang, hingga pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang seperti kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi yang menjual produk yang membahayakan kesehatan orang atau bahkan mematikan orang.

Ketiga dimensi tersebut yang diperagakan oleh Hagan selanjutnya dikenal sebagai “piramida kejahatan”, kemudian mendapat kritik dari Lanier dan Henry.

Kritik terhadap konsepsi “piramida kejahatan” ini datang dari Lanier dan Henry, dinyatakan bahwa piramida Hagan memiliki kelemahan, yaitu menganggap, bahwa piramida kejahatan yang dapat dijadikan sebagai alat mengukur tingkat kejahatan tersebut masih dipandang belum memadai atau tidak lengkap. Kelemahan piramida Hagan menurut Lanier dan Henry karena mengabaikan kesadaran publik tentang masalah realitas kejahatan, yaitu adanya korban.

Untuk melengkapi kelemahan piramida Hagan ini, Lanier dan Henry mendisain ulang piramida tersebut menjadi piramida ganda, yang kemudian disebut sebagai “prisma”. Lanier dan Henry menambahkan piramida terbalik di bawah piramida Hagan. Puncak Piramida mencerminkan kejahatan yang sangat tampak yang biasanya dilakukan oleh kelompok yang lemah di muka publik. Misalnya perampokan, pencurian (termasuk

curanmor), penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, pembakaran.

Ada pun pada bagian bawah, pada piramida yang ditambahkan, mencerminkan kejahatan yang relative tersembunyi (seperti gejala gunung es yang hanya nampak di permukaannya saja). Kejahatan jenis terakhir ini meliputi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, misal pelanggaran yang dilakukan oleh birokrat, korporasi, dan organisasi, atau pun kejahatan-kejahatan dalam rangka pekerjaannya, seperti penipuan, penggelapan, *date rape*, pelecehan seksual, KDRT, seksisme, rasisme, ageism, kejahatan kebencian (*hate crime*).

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang lemah maupun yang kuasa, hanya tampak setengah melalui prisma kejahatan. Menurut Mustofa, disebut prisma bukan hanya karena bentuknya, melainkan juga karena dapat digunakan untuk menganalisa spektrum dimensi yang membentuk kejahatan. Penjelasan prisma tersebut meliputi kesepakatan sosial, yang bentangannya/rentangannya dimulai dari puncak prisma. Posisi a, mencerminkan kesepakatan umum; c, sedang; e, apatis atau tidak peduli pada bagian prisma yang terlebar. Ada pun separoh prisma bagian bawah mencerminkan rentang ketidak pastian sedang (i) hingga sangat tidak sepakat atau konflik ekstrim (l) pada dasar prisma.

4. *Hate Crime* (Kejahatan Berdasar Kebencian).

Hate Crime, menurut Muhammad Mustofa adalah salah satu bentuk perluasan jangkauan definisi kejahatan berupa bentuk penyerangan secara fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang karena rasa kebencian terhadap pihak yang diserang. Pihak yang diserang atau korban tidak melakukan tindakan apapun untuk melakukan pembalasan. Hanya karena ia dibenci oleh pihak lain, yang biasanya adalah pihak yang sangat fanatik dengan identitas diri kelompoknya, maka korban akan diserang.

Contoh klasik kejahatan dalam bentuk fisik karena kebencian adalah pemusnahan bangsa Yahudi oleh Nazi, dan penyerangan warga kulit hitam di Amerika Serikat oleh kelompok Klu Klux Klan. Contoh di Indonesia adalah penyerangan terhadap warga keturunan Tionghoa hampir dalam setiap peristiwa besar di Indonesia, misal peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Malari 1974, peristiwa G30S/PKI, hampir yang dijarah, dipukuli, diserang tanpa sebab yang jelas oleh oknum/sekelompok oknum pribumi, dan konon katanya ada yang sampai di perkosa adalah mereka kebanyakan kelompok warga keturunan Tionghoa. Contoh lain *hate crime* antar pribumi adalah berkaitan dengan suku-agama-ras-antar golongan (SARA), misal peristiwa penyerangan/pembantaian oleh suku Dayak terhadap orang-

orang/sekelompok orang Madura yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan Timur pada pertengahan tahun 1990-an.

Adapun contoh yang bersifat/berbentuk non fisik adalah sebagaimana terjadi dalam bentuk-bentuk pemberitaan melalui media massa, misal sebagaimana dikemukakan oleh Meda Chesney Lind, dalam satu tulisannya tentang “*Media Misogyny Demonizing “Violent” Girls and Women* (Media Kebencian Terhadap Kaum Perempuan, mengutuk Tindak "kekerasan" (yang dilakukan oleh) Gadis Remaja dan Kaum Perempuan, seperti dikemukakan pada halaman 5 di atas.

5. *Chatastropic Criminology*.

Tema *Chatastropic Criminology* merupakan salah satu upaya untuk memperluas jangkauan penelitian kriminologi melalui perluasan terhadap pengertian kejahatan. Secara umum *Chatastropic Criminology* dapat diartikan sebagai kajian terhadap kejahatan yang dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan dan/atau peradaban manusia.

Menurut Muhammad Mustofa, *Chatastropic Criminology* masih prihatin terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang menghasilkan bencana kemanusiaan, yaitu terorisme dan genosida. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam review terhadap jurnal-jurnal penelitian kriminologi, perhatian terhadap masalah terorisme dan genosida agak terlambat,

karena para ahli kriminologi postmodern lebih memperhatikan persoalan perubahan struktur sosial daripada membahas bentuk-bentuk kejahatan, oleh karena itu Yacoubian yang memperkenalkan konsep *chatastropic criminology* menghimbau agar para kriminolog banyak melakukan penelitian terhadap masalah bencana kemanusiaan tersebut.

Salah satunya adalah apa yang ditulis oleh David Garland tentang *Interpretations of Crime in Late Modernity* , yang sebenarnya juga menurut hemat penulis masih berkutat di sekitar persoalan-persoalan terkait dengan perubahan/pergeseran struktur sosial dari pada membahas bentuk- bentuk kejahatan itu sendiri.

Menurut Garland, hal itu dapat dilihat dengan jelas, jika kita mempertimbangkan bahwa “kriminologies baru” (mengkaji masalah kejahatan dalam konteks yang tidak biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari) dan kolega mereka yang bertentangan dipandanginya sebagai, “kriminologi yang lainnya”, (para kriminolog yang terbiasa membahas kejahatan dalam ruang lingkup kejahatan yang biasa di temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejahatan jalanan, pencurian, pencopetan, kekerasan, pembunuhan, dan pembegalan, misalnya (*street crime*).

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa, apa yang dikonstatir oleh Yacoubian dalam tulisannya tentang *Genocide, Terrorism, and Conceptualization of Catastrophic Criminology*” seperti

tersebut di atas, untuk lebih banyak mengkaji bentuk- bentuk kejahatan seperti kejahatan jenis teroris, dan genosida yang dapat menimbulkan bencana bagi kemanusiaan, nampaknya sampai saat ini masih belum cukup banyak direspon. Padahal, selain terorisme dan genosida, jenis kejahatan semacam ini pun yang juga dapat menimbulkan bencana bagi kemanusiaan, banyak dijumpai, terutama dalam kasus-kasus yang berdimensi penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi dan teknologi.

Contoh dalam hal ini (di Indonesia) adalah kasus lapindo yang telah menimbulkan bencana kemanusiaan bagi sebagian besar masyarakat Sidoarjo yang hingga saat ini kehilangan kampung halamannya, contoh lainnya adalah kasus pembobolan bank/penyimpangan penggunaan kredit pada tahun- tahun 1980-an yang menimbulkan kredit macet hampir semua bank yang beroperasi pada saat itu, yang berujung terjadinya kerusuhan pada bulan Mei 1998, yang kemudian melengserkan “Suharto”, juga kasus “Bank Century”, yang hingga saat ini masih menjadi bencana bagi nasabah mereka para deposan pemilik rekening di bawah 100 milyar, yang belum menerima kembali uang mereka hingga saat ini.

6. Topological Representation of Criminal Event.

Menurut Muhammad Mustofa , tema ini merupakan upaya untuk memvisualisasi peristiwa kejahatan berdasarkan lima dimensi yang meliputi dimensi hukum, pelaku, target dan/atau korban, tempat dan waktu kejadian. Melalui visualisasi

tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang distribusi kejahatan dan cara penegendaliannya.

Menurut Verma dan Lodha (2002), dengan menggunakan pendekatan matematikal, kelima dimensi tersebut dapat danalisis baik secara terpisah maupun dengan cara menggabungkan satu sama lain. Tanpa salah satu komponen tersebut, tidak akan diperhitungkan sebagai peristiwa kejahatan.

Contoh di Indonesia untuk memvisualisasi peristiwa kejahatan/ penyimpangan berdasarkan lima dimensi ini, misalnya kasus “Lapindo”, yang dapat dilihat dari :

- a. Dimensi Hukum → telah terjadi apa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau *onrecht mategedaad* karena kelalaian dan kebijakan perusahaan, yang menyebabkan timbulnya korban/kerugian orang lain (Masyarakat Kec.Porong Sidoarjo). Hukum yang dilanggar (masih *debatable*), konon merupakan pelanggaran terhadap *Standard Operational Procedure (SOP)* pelaksanaan pengeboran, yakni bahwa untuk kepentingan efisiensi/ keuntungan perusahaan, PT Lapindo diduga sengaja setelah kedalaman pengeboran mencapai 200m dibawah permukaan bumi dalam rangka efisiensi dan keuntungan perusahaan, mata bor tidak lagi ditutupi/dilindungi *cashing* pengaman dengan spesifikasi teknis dan diameter tertentu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan, karena dengan

penambahan *cashing*, akan menimbulkan biaya operasional yang tinggi, dan tidak menguntungkan perusahaan. Dengan kata lain, mata bor hanya ditutupi oleh *cashing* untuk keperluan penghisapan gas/minyak yang akan ditampung pada kilang/tempat produksi. Hal ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam praktek selama ini yang telah diterapkan perusahaan pengeboran minyak/gas bumi lainnya hampir di seluruh Indonesia, seperti di Dumai Riau, di Balik Papan, dll., system pengeboran dengan cara seperti itu belum/tidak pernah menimbulkan masalah seperti yang terjadi di Porong. Pertimbangan atas dasar pengalaman di tempat lain, tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi lainnya yang mungkin berbeda dengan yang ada di Kecamatan Porong, yang kemungkinan kuat dapat dipersangkakan kepada PT. Lapindo melakukan kelalaian yang mengakibatkan timbulnya luapan “lumpur Lapindo”. Hal itu dapat diduga bahwa, ketika mata bor mampu membuka/ menyentuh sumber gas/ minyak, dan daya tampung untuk keperluan penyimpanan hasil produksi melebihi kapasitas tampung (*over capacity*), maka terjadi rembesan sumber gas/minyak bumi yang tidak teratur/ tidak terisolasi/ tidak terkendali, sehingga masuk kesetiap rongga/ urat tanah disekitarnya, yang pada akhirnya menimbulkan semprotan lumpur gas/ minyak bumi dan menyebar di area sekitar titik pengeboran minyak / gas bumi yang

mengakibatkan terendamnya hampir seluruh Kecamatan Porong di Kab. Sidoarjo itu.

- b. Dimensi Pelaku → Pelakunya jelas adalah perusahaan, yang secara kriminologis masuk dalam kategori kejahatan/penyimpangan korporasi (*Corporate Crime*). Dalam kaitan ini, M.B. Clinard dan P.C. Yeager menyatakan bahwa tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori penyimpangan dan kejahatan yang menjelaskan tingkah laku individual, melainkan harus sebagai tingkah laku dari organisasi yang kompleks. Dalam kerangka berfikir seperti ini, kejahatan korporasi dapat dilihat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan merujuk pada Reiss (1978), Clinard dan Yeager menyatakan bahwa kejahatan korporasi dapat dipahami melalui teori organisasi yang menjelaskan bagaimana korporasi sebagai organisasi yang secara kodrati memiliki ciri-cirinya yang khas, yaitu organisasi berskala besar melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Struktur organisasi yang luas, luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab menopang keadaan yang mendorong dilakukannya penyimpangan oleh organisasi. Hakekat tujuan korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan ciri iklim social industry dapat mendorong tindakan pelanggaran hukum dan tindakan yang mendekati pelanggaran hukum.

- c. Dimensi target/korban → korbannya jelas adalah seluruh masyarakat kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yakni korban meninggal, luka, hilangnya mata pencaharian, dan yang utama adalah korban hilangnya/rusaknya rumah tinggal/pemukiman dan tempat-tempat bernilai historis/nostalgik bagi bekas warga pemukim, misalnya yang dialami oleh Doyok (Pelawak terkenal) yang tidak lagi merasa nyaman (karena ada sesuatu yang hilang) saat mudik lebaran, di mana ia tidak lagi bisa melihat kuburan ayah bundanya, tidak lagi dapat melihat bekas sekolahnya dan tempat lain di sekitar luapan lumpur lapindo yang memiliki nilai historis/nostalgik bagi Doyok, dan ribuan orang lainnya eks pemukim. Sampai saat ini tahun ke 9 (Sembilan), sebagian warganya (jumlahnya ratusan Kepala Keluarga dan ribuan jiwa) masih belum menerima secara utuh (baru sebagian) uang penggantian kerugian dari pihak PT. Lapindo.
- d. Dimensi Tempat Kejadian → Tempatnya Kejadian di area pengeboran PT. Lapindo Kecamatan Sorong Kabupaten Sidoarjo dalam aktivitas yang sah perusahaan tersebut untuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi..
- e. Dimensi Waktu Kejadian → Adapun waktu kejadiannya pertengahan bulan Mei 2006 (sembilan tahun yang lalu) yang sampai hari ini, luapan “lumpur lapindo” ternyata masih belum dapat dihentikan sama sekali.

C. REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH KONGKRIT DALAM PENGENDALIAN KEJAHATAN.

Dalam rangka pencarian manfaat praktis dalam mempelajari kriminologi, pemikiran kriminologi postmodern juga berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah kejahatan tanpa menimbulkan masalah baru, melalui berbagai rekomendasi dalam konteks pengendalian kejahatan. Secara konsekwen, upaya ini dilakukan oleh kriminologi realis untuk **merekomendasikan** agar polisi lokal melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan korban kejahatan di wilayahnya. Disamping itu juga dihasilkan rekomendasi yang dikenal sebagai *peace making criminology* dan *restorative justice*.

1. *Peace Making Criminology*.

Istilah *peace making criminology* diberikan oleh Pepinsky dan Quinney (1991) yang berusaha mencari dasar-dasar yang mendorong orang untuk menghasilkan perdamaian sebagai pengganti kekerasan.

Dasar pemikiran dari kriminologi perdamaian adalah bahwa kekerasan dan ketakutan terhadap kekerasan dan derita dari kekerasan adalah berbahaya. Kekerasan berasal dari orang-orang yang berdasarkan agenda kebebasan dan tujuannya, mengejar sesuatu tanpa memperhitungkan akibatnya bagi orang lain. Sebaliknya *responsiveness* (kepekaan untuk merespon perilaku kekerasan) adalah interaksi ketika agenda

pribadi diubah secara terus-menerus dengan mengakomodasi (mewadahi) kebutuhan dan perasaan orang lain.

Hal Pepinsky (2000), menyatakan bahwa perdamaian menggantikan kekerasan jika interaksi menjadi “*responsive*”. Penjelasannya adalah, jika kekerasan dan ketakutan serta penderitaan dari kekerasan membahayakan orang lain dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan dan agenda-agenda diri pelaku kekerasan tanpa memandang apakah akan berdampak pada orang lain, maka *responsiveness* merupakan interaksi ketika agenda-agenda pribadi para aktor berubah secara konstan, mengakomodasi perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan pihak lain. *Responsiveness* adalah bagaimana orang bertindak dalam demokrasi partisipatoris (di Indonesia dipahami sebagai demokrasi musyawarah mufakat), yaitu cara membuat orang yang menurut Pepinsky dan Jesilow, bertingkah laku beradab dari pada menghukum kriminalitas.

Penjara menjadi tempat yang aman apabila dikelola secara demokratis. Merespon kejahatan dan kekerasan dilakukan dengan membangun keamanan, dengan menghimbau para pelaku dan para korban memperoleh dukungan komunitas dalam menemukan cara mereka sendiri ke- arah komunitas yang aman, seperti dalam program perdamaian antara pelaku dan korban (*Victim Offender Reconciliation Programs/ VORP*

), yang menurut Christie (1977), VORP merupakan cara menyelesaikan masalah oleh mereka sendiri.

2. *Restorative Justice*.

Restorative Justice adalah upaya untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik kejahatan secara informal/nonformal oleh warga masyarakat sendiri. Tujuan utama dari cara ini adalah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik agar kembali seperti keadaan sebelum konflik. Cara penyelesaian konflik ini harus merupakan kesepakatan tulus dari pihak-pihak yang berkonflik dan direstui oleh masyarakat.

Restorative Justice, sebagai suatu konsep yang ditulis oleh para sarjana bangsa Barat tersebut di atas, sesungguhnya diadopsi dari cara- cara bangsa Timur di dalam menyelesaikan konflik secara adat, dengan menerapkan hukum adat yang ciri utamanya adalah mengupayakan perdamaian yang menghasilkan *keadilan substantive*. Hal ini disebabkan karena bangsa barat tidak puas dengan hasil bekerjanya system hukum mereka sendiri. Konflik perdata yang diselesaikan di Pengadilan akan bermuara pada keputusan kalah-menang, sedangkan konflik /perkara pidana bermuara pada keputusan salah-benar.

Keputusan pengadilan yang oleh Weber disebut sebagai keadilan procedural itu telah kehilangan kemampuan menghasilkan keadilan substantiv. Bahkan konflik antara para

pihak, sekalipun sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap, masih berjalan terus, sebab keadilan substantive tidak dapat dipenuhi melalui system hukum yang bersifat formal.

Dalam upaya mencari solusi hukum yang lebih baik, secara perlahan bangsa Barat meninggalkan doktrin hukum yang kaku. Dimulai dari bidang hukum perdata yang memperkenalkan penyelesaian secara *win-win solution* atau *loss-loss solution* bagi para pihak melalui lembaga Arbitrase. Sementara di bidang pidana, pencarian keadilan substantive dipicu antara lain oleh cara bangsa Afrika Selatan yang ketika membebaskan diri dari politik apartheid, tidak melakukan balas dendam terhadap minoritas kulit putih. Kebijakan yang diambil oleh penguasa baru kulit hitam (Nelson Mandela), justru membuat kebijakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Dengan demikian, perlu disadari bahwa konsep *restorative justice*, sesungguhnya merupakan filsafat hukum bangsa Timur (Oriental) yang dipraktikan dalam mekanisme hukum adat yang banyak dilakukan oleh suku-suku bangsa pada masyarakat bangsa-bangsa Timur, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, maka kebijakan hukum penerapan *restorative justice* di Indonesia, seharusnya dapat diartikan sekaligus sebagai revitalisasi terhadap keberlakuan hukum adat sebagai cara penyelesaian konflik, jika konflik itu terjadi di antara sesama pendukung hukum adat pada masyarakat adat yang

sama. Revitalisasi hukum adat ini dimungkinkan, mengingat UUD Tahun 1945 amandemen ke-empat yang secara tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

D. PENUTUP

Sebagai penutup dapat dinyatakan, bahwa pemikiran-pemikiran kriminologi senantiasa berkembang, tidak hanya berakhir sampai pada pemikiran postmodern saja, namun berkembang sesuai perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya.

Dalam kaitan itu, pemikiran paling mutakhir yang banyak diamati oleh para ahli kriminologi saat ini, adalah adanya kriminalisasi terhadap budaya pop yang diwujudkan dalam seni pop seperti graffiti/mural, dan/atau budaya “punk”, yang mendorong dihasilkannya pemikiran kriminologi budaya.

Di dalam perkembangannya, kriminologi budaya menjadi suatu model analisa yang mengintegrasikan analisa budaya dengan analisa kriminologi terhadap cara-cara hidup yang merugikan. Bahkan dalam pemikiran ini, kejahatan dipandang sebagai budaya dalam pengertian budaya sebagai cara hidup. Namun bukan berarti bahwa kriminologi budaya membenarkan kejahatan.

Hal yang berbeda adalah dalam rekomendasi penyelesaian masalah, kriminologi budaya diwarnai oleh pemikiran postmodern, yaitu

menyelesaikan masalah tanpa masalah, yang dilakukan dengan cara menawarkan wacana pengganti yaitu “cara hidup yang tidak merugikan pihak lain”. Sementara itu cara hidup yang “normal”, jika ternyata merugikan budaya lain, maka budaya tersebut juga dikategorikan sebagai kejahatan. Contoh budaya “toko swalayan” adalah budaya “normal”. Namun dalam kenormalannya itu ternyata telah mematikan warung-warung tradisional, dan itu adalah kejahatan.

Secara lebih khusus, kriminologi budaya, menyoroti pula peran media massa yang seringkali membesar-besarkan masalah kejahatan dan menjadikan kejahatan sebagai komoditas dalam pemberitaan. Perhatian khusus terhadap konstruksi kejahatan oleh media massa inilah yang pada akhirnya menghasilkan pemikiran *newsmaking criminology*.

BAGIAN 5

EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM

DALAM MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Hukum sebagai metode bagi manusia untuk mencapai tujuan bersama tentunya harus sesuai dan relevan dengan kebutuhan manusia. Untuk keadaan ini, hukum pasti berkaitan dengan akibat imajinasi, selera, dan karsa manusia. Karena daya cipta, perasaan dan inisiatif manusia, tentu saja undang-undang yang dihasilkan oleh satu pihak harus dipahami dan disebarluaskan ke berbagai pihak. Pihak yang secara resmi memperoleh keaslian dan kekuasaan untuk membuat undang-undang adalah negara. (Mahendra A.A. Oka : 2021 : 52).

Negara yang hadir sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjamin permintaan, menjaga kebebasan individu, dan menjamin asuransi dan keamanan individu, sesungguhnya diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang (Vincent Suriadinata: 2019: 85). Kedudukan negara membuat undang-undang tentu saja didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat menyerahkan langsung kewenangan pembuatan undang-undang kepada negara (Fradhana Putra: 2020: 49).

Selanjutnya, demi penyerahan kepercayaan individu kepada ekspres, negara telah memperoleh keaslian secara sah untuk membuat

undang-undang. Kekuasaan negara untuk membuat undang-undang tentu tidak dapat diartikan bahwa negara secara terbuka dan bebas membuat undang-undang (Budiono Kusumohamidjojo: 2016: 65).

Walaupun masyarakat sudah menyerahkan hak untuk membuat undang-undang kepada masyarakat, namun negara tidak bisa membuat undang-undang secara sukarela. Dalam membuat undang-undang, negara dibatasi oleh kemauan dan intisari terkenal yang mengisi masyarakat (Jennis J Biser: 2020: 52).

Dalam sudut pandang ini, undang-undang yang dibuat oleh negara yang tidak sesuai dengan keinginan dan keuntungan individu seharusnya memiliki cacat hukum. Dengan demikian, tanpa mencerminkan kemauan dan kepentingan individu yang hidup dan mengisi masyarakat, maka undang-undang yang dibuat oleh negara akan kehilangan maknanya sebagai undang-undang.

Mungkin sudut pandang utama dalam pembuatan undang-undang oleh negara adalah perspektif sosialisasi yang sah sebagaimana dianggap wajar untuk meningkatkan efektivitas undang-undang yang sebenarnya. Efektivitas yang sah merupakan sebuah sudut pandang yang penting dengan alasan bahwa efektivitas yang sah dapat menjadi cerminan dari konsistensi dan kesadaran yang sah dalam masyarakat. Lagi pula, terkadang orang tidak memahami perubahan hukum. Perubahan legitimasi yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya mungkin disebabkan karena sosialisasi legitimasi

yang belum ideal sehingga dikaitkan dengan efektifitas hukum di masyarakat. (Nazaruddin Lathif: 2017:73).

B. METODE PENULISAN

Strategi ini menggunakan standarisasi pemeriksaan yang sah. Yang mengatur eksplorasi halal adalah pemeriksaan sah yang bersifat doktrinal dan menggunakan bahan sahih sebagai konsentrasi dan kajian ilmiah (Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi: 2015: 85). Eksplorasi ini memanfaatkan bahan-bahan yang halal, khususnya: bahan-bahan penting yang sah; KUHP, pedoman hukum, dll. Bahan-bahan sah opsional termasuk: buku-buku, artikel-artikel buku harian dan situs-situs yang berhubungan dengan keefektifan yang sah; serta materi tidak halal yang terdiri dari referensi kata yang sah.

Alur metodologi dalam pemeriksaan ini merupakan pedoman, gagasan, dan penalaran metodologi yang sah. Ketiga bahan sah ini diinventarisasi dalam rangka mendapatkan penyelidikan yang mendalam dan bersifat preskriptif terhadap permasalahan sah yang dibahas dalam makalah ini. Tulisan ini secara efektif mengkaji gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang memberikan arah pandang dalam mencapai penyelesaian atas permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan.

C. PENGERTIAN EFEKTIVITAS HUKUM

Dalam referensi Kata Bahasa Indonesia Besar, efektivitas berasal dari kata layak yang mengandung arti ada dampak (hasil, pengaruh, persamaan, manfaat, dan mendatangkan hasil, menarik, terjadi) juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh dan akibat. membuahkan hasil, mempunyai kuasa, mendatangkan hasil, dan merupakan kemajuan suatu pekerjaan atau kegiatan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian dan keuntungan yang sah. Penyederhanaan untuk mencapai tujuan yang sah ini memerlukan teknik dan sistem yang terorganisir dan seluk beluknya. Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam peraturan negara mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pedoman ini. Ketika pedoman ini mulai berlaku, tentu saja pedoman ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemanfaatan hukum seringkali bertentangan dengan cara berperilaku masyarakat yang beriman terhadap legenda tersebut sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap pedoman yang ada. Efektivitas yang sah menjadi alasan penelitian untuk menentukan terlepas dari apakah pedoman yang ada telah dilaksanakan dengan melihat fantasi/persona yang dipercaya oleh daerah setempat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah seberapa besar suatu pertemuan dapat mencapai tujuannya. Jadi hukum dapat dikatakan mempunyai kuasa apabila terdapat akibat positif yang sah, pada saat itulah hukum mencapai tujuannya yaitu membimbing atau

mengubah cara berperilaku manusia sehingga menjadi cara berperilaku yang sah. Terkait dengan persoalan efektivitas hukum, identitas hukum tidak hanya dengan unsur intimidasi dari luar tetapi juga dengan interaksi pengadilan. Bahaya pemaksaan juga merupakan komponen yang sangat mendasar agar suatu standar dapat diklasifikasikan sebagai undang-undang, jadi tentu saja komponen intimidasi ini terkait erat dengan apakah suatu pengaturan atau aturan yang sah dapat dijalankan. (Soerjono Soekanto : 1988 : 80)

Berbicara mengenai efektifitas hukum mengandung arti membicarakan mengenai kekuatan kerja hukum dalam mengatur atau berpotensi memaksa individu untuk mematuhi hukum. Undang-undang dapat berjalan apabila unsur-unsur yang mempengaruhi undang-undang tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Proporsi keberhasilan suatu pedoman sah yang bersangkutan harus terlihat dari cara berperilaku masyarakat setempat. Suatu undang-undang atau pedoman hukum akan mempunyai kekuatan apabila masyarakat setempat bertindak sesuai dengan apa yang secara umum diantisipasi atau diinginkan oleh pedoman atau pedoman hukum tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pada titik tersebut efektifitas undang-undang atau pedoman hukum tersebut telah tercapai.

Efektivitas yang sah adalah suatu gerakan yang menunjukkan suatu metodologi untuk membahas persoalan-persoalan yang bersifat umum, lebih spesifiknya suatu pengujian atas kenyataan yang sah

dengan standar-standar yang sah. Jika dilihat secara eksplisit tingkatan antara hukum dalam kegiatan dan hukum dalam asas, maka pada akhirnya gerakan ini akan memperlihatkan hubungan antara hukum dalam kegiatan dan hukum dalam asas (Soerjono Soekamto: 1980: 73)

Efektivitas yang sah adalah suatu kegiatan yang mempunyai pemahaman terhadap terjadinya hasil atau dampak yang diinginkan dan mendorong dampak atau hasil dalam mencapai suatu tujuan dalam suatu ruang. Efektivitas mempunyai gambaran derajat kehebatan atau kemajuan dalam mencapai suatu tujuan ideal dan mempunyai keterkaitan yang erat antara kualitas-kualitas yang berbeda.

Eksplorasi ini akan mengkaji efektivitas, khususnya efektivitas yang sah. Dengan asumsi kita membahas efektivitas hukum, kita berbicara tentang bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur masyarakat sehingga tunduk pada hukum dalam rangka menjadikan hukum sebagai tujuan yang ekstrim. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas yang sah mengandung arti mempelajari asas-asas yang halal dan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan, khususnya yang substansial secara yuridis, sah secara humanis, dan substansial secara rasional (Zainuddin Ali: 2012: 62).

Menurut pandangan pencipta, efektifitas yang sah adalah suatu ketidakteraturan antara yang dikuasai dalam undang-undang dengan pelaksanaannya. Jadi dengan asumsi kita menjelaskan lebih detail

efektivitas undang-undang tersebut, maka mencakup apakah sudah tepat atau masih ada hambatan terhadap hukum yang ditegakkan di masyarakat. Menguji efektivitas suatu pedoman resmi (secara keseluruhan) pada dasarnya kontras dengan realitas yang sah dan hukum yang optimal. Walaupun hukum bersifat khayalan, namun mengandung makna bahwa individu diharapkan mengenal hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran seseorang tidak dapat merasionalisasikan ketidaktahuannya (Kansil dan Christine: 2000: 33).

Berbicara tentang efektivitas undang-undang dan pedoman tidak dapat dipisahkan dari perbincangan dan kajian mengenai konsistensi masyarakat terhadap undang-undang dan pedoman terkait. Menurut R. Soeroso, kepentingan setiap individu tidaklah sama dan bahkan seringkali saling berbenturan, dan untuk meredam gejolak yang terjadi maka hukumlah yang mengatur dan menjaga kepentingan setiap individu. Di sinilah hukum mempunyai peranan yang sangat penting dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup aman, tenang, adil dan sejahtera. (R. Soeroso, : 2013 : 49)

Menurut Dark, permasalahan utama mengenai efektivitas yang sah adalah menjelaskan apakah undang-undang tersebut substansial. Terlebih lagi, untuk mengetahui sanksi hukum, Dark memikirkan tentang standar yang sah (aturan yang dibentuk dalam undang-undang atau pilihan hakim) dan realitas hukum (Max Dark: 1954: 58).

Menurut Soerjono Soekanto, apabila ada yang mengatakan bahwa suatu peraturan yang sah telah berhasil atau tidak mencapai suatu tujuan, maka secara umum diperkirakan apakah pengaruhnya telah berlaku dalam mengatur mentalitas atau tingkah laku tertentu, sehingga sepaham dengan yang bersangkutan. objektif atau tidak (Soerjono Soekanto: 1980: 103).

Menurut Hans Kelsen, selain membicarakan efektivitas yang sah, kita juga membahas legitimasi hukum. Legitimasi yang sah menyiratkan bahwa standar hukum bersifat mengikat, bahwa individu harus bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh standar yang sah, bahwa individu harus mematuhi dan menerapkan standar yang sah. Efektivitas yang sah mengandung arti bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan standar hukum yang perlu mereka lakukan, bahwa standar tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman: 2009: 13)

Hakikat hukum adalah mewujudkan keharmonisan dengan menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan rencana pedoman sah yang diakui secara umum, yang juga berarti bahwa prinsip-prinsip ini harus disahkan atau dilaksanakan secara tetap. Hal ini berarti bahwa undang-undang tersebut harus diketahui secara pasti oleh masyarakat setempat, karena undang-undang tersebut memuat aturan-aturan yang ditetapkan untuk perkembangan terkini dan masa depan serta prinsip-prinsip tersebut berlaku secara umum. Selanjutnya, terlepas dari kewajiban kepastian dan keadilan, hal itu diselesaikan. Saya juga

tidak yakin betapa berharganya hal itu dalam hukum. Hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang harus dimungkinkan dan apa yang tidak boleh diselesaikan, serta memastikan bahwa kepentingan warga tidak dirugikan dalam batas-batas yang sesuai (Soerjono Soekanto: 1976: 40).

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diarahkan dalam undang-undang dengan pelaksanaannya karena adanya konsistensi daerah setempat dengan undang-undang karena adanya komponen hukum yang bersifat memaksa. Efektivitas yang sah juga dapat diartikan sebagai kesanggupan hukum untuk menyebabkan keadaan atau keadaan sesuai dengan apa yang secara umum diperkirakan oleh hukum yang sebenarnya.

Jadi hukum efektivitas menurut definisi di atas mengandung arti bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah suatu perkiraan dimana suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah disusun. (Sabian Usman : 2009:13)

Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai pengertian efektifitas halal, antara lain:

1. Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas yang sah sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, khususnya pemanfaatan energi daerah, aparat, perkumpulan yang mengakui dan menaati hukum.

2. Hans Kelsen menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah apakah individu benar-benar bertindak sedemikian rupa untuk menghindari sanksi yang dirusak oleh standar yang sah dan apakah otorisasi ini benar-benar dilaksanakan dengan asumsi bahwa keadaannya terpenuhi.
3. Anthony Mendistribusikan mengenai pengertian efektifitas yang sah, yaitu bahwa undang-undang akan mempunyai kekuatan apabila alasan kehadiran dan penerapannya dapat mencegah kegiatan dapat menghilangkan kekacauan.
4. HM. Athar Mudzhar menjelaskan pengertian efektivitas hukum, yakni suatu peraturan yang sah mempunyai daya adaptasi dan berjangka panjang di masa depan, dengan memperhatikan unsur filosofis, yuridis, dan humanistik.
5. Ahmad Ali memberikan pengertian efektivitas yang sah, secara spesifik ketika ingin mengetahui derajat efektivitas suatu undang-undang, sebaiknya terlebih dahulu mempunyai pilihan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip hukum dipatuhi atau tidak.

D. FAKTOR-FAKTOR EFEKTIVITAS HUKUM

Hukum adalah mewujudkan hukum sebagai perbuatan atau petunjuk. Selain itu, dalam efektivitas legitimasi, penjelasan mengenai norma-norma yang sah dapat menyinggung hukum makna (hukum materil) dan hukum acara (hukum formal). Demikian pula ketika berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat

Indonesia, berarti membahas tentang kekuatan kerja hukum dalam mengatur dan juga memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Efektivitas yang sah mengandung arti mengkaji asas-asas yang sah yang harus memenuhi kebutuhan, khususnya yang substansial secara yuridis, humanis, dan berwawasan luas.

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, secara spesifik:

1. Faktor aturan yang halal

Dalam hipotesis yang sah dapat dibedakan tiga hal mengenai pemanfaatan hukum, apabila diragukan, khususnya sebagai berikut:

- a) Pedoman hukum berlaku secara yuridis, apabila penetapannya bergantung pada peraturan yang lebih penting atau dibentuk berdasarkan landasan yang telah ditentukan.
- b) Prinsip-prinsip yang sah berlaku secara humanistik, dengan asumsi standar-standar tersebut mempunyai kekuatan. Hal ini berarti bahwa pedoman ini dapat disetujui oleh para ahli meskipun faktanya pedoman tersebut tidak diakui oleh individu di wilayah setempat (hipotesis kekuatan), atau prinsip-prinsip ini berlaku jika ada pengakuan masyarakat.
- c) Standar-standar yang sah berlaku secara rasional, asalkan sesuai dengan keyakinan hukum sebagai nilai positif yang paling utama. (Zainuddin Ali: 2006: 94)

Agar hukum dapat berfungsi, setiap peraturan yang sah harus memenuhi ketiga komponen standar di atas. Sebab, andaikata peraturan yang sah itu berlaku secara yuridis saja, maka masuk akal bahwa standar itu adalah peraturan yang mati; bilamana hanya berlaku secara humanistik dalam pengertian hipotesa kekuatan, maka pada saat itu standar tersebut berubah menjadi aturan yang bersifat memaksa; Dengan asumsi bahwa hal tersebut hanya berlaku secara bijaksana, hampir dapat dipastikan bahwa standar tersebut hanyalah sebuah undang-undang yang dirindukan (*ius constituen-dum*)

Oleh karena itu, salah satu fungsi hukum, baik secara umum maupun sebagai suatu disposisi kegiatan atau cara berperilaku yang lazim, adalah mengarahkan cara berperilaku manusia, dengan tujuan agar ia juga menjadi salah satu ruang lingkup penyelidikan hukum yang logis. (Satjipto Rahardjo: 1982: 137)

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Ahli hukum atau orang-orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan hukum mempunyai jangkauan yang sangat luas, karena mencakup baik orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang kebutuhan hukum. Meskipun demikian, dalam pasal ini yang dimaksud dengan keamanan yang sah hanya dibatasi pada orang-orang yang terlibat langsung dalam bidang persyaratan hukum, yang meliputi pelaksanaan hukum, namun juga pemeliharaan perdamaian, kalangan tersebut mencakup orang-orang yang

bertugas di bidang hukum. bidang Ekuitas, Pemeriksa, Pengacara dan Lembaga. Perbaikan. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara humanis setiap ahli hukum mempunyai kedudukan (status) dan pekerjaan (job) tertentu (Soerjono Soekanto: 1989: 187).

Kedudukan sosial adalah situasi tertentu dalam tatanan masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Jabatan ini sesungguhnya merupakan sebuah wadah yang didalamnya terkandung kebebasan dan komitmen. Kebebasan dan komitmen ini adalah pekerjaan atau pekerjaan. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu yang biasa disebut dengan job holder. Hak sesungguhnya adalah sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sedangkan komitmen adalah suatu beban atau kewajiban. Seorang ahli hukum, seperti halnya warga negara, mempunyai kedudukan dan pekerjaan secara bersamaan. Oleh karena itu, hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya pertikaian antara posisi dan pekerjaan yang berbeda (perebutan status dan perebutan pekerjaan). Dengan asumsi terdapat kesenjangan antara pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan pekerjaan yang benar-benar selesai atau pekerjaan sebenarnya, maka pada titik tersebut terdapat kesenjangan pekerjaan (jarak pekerjaan).

Dalam menjalankan tugasnya, para penegak hukum harus bisa berhati-hati. Untuk situasi ini para ahli hukum harus

mempunyai pilihan untuk melakukan upaya-upaya untuk bertahan:

- a) cerdas, lebih spesifiknya siap menunjukkan antara yang baik dan yang buruk;
- b) moral, yaitu keselarasan yang tidak suram atau terkesan tidak rakus, tidak diperlukan atau kurang, serta bersifat langsung dan tidak bertele-tele;
- c) berselera tinggi, yang diartikan mencari apa yang indah tanpa menimbulkan kesusahan pada orang lain. (Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto: 1980: 159)

Hal-hal yang disebutkan di atas dapat terjadi jika didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a) Apa yang tidak ingin Anda alami, jangan biarkan orang lain mengalaminya;
- b) Apa yang bisa Anda peroleh, biarlah orang lain berusaha mendapatkannya.

3. Faktor Sarana Prasarana/Fasilitas

Kantor atau kantor yang penting untuk membuat standar tertentu menarik. Kantor-kantor yang dimaksud pada dasarnya adalah kantor-kantor aktual yang berfungsi sebagai variabel pendukung. Misalnya, kalau tidak ada kertas, karbon, mesin tik, atau komputer, bagaimana petugas bisa membuat laporan resmi tentang suatu kesalahan. Bagaimana polisi bisa berfungsi dengan baik jika mereka tidak dilengkapi dengan kendaraan atau peralatan korespondensi? Dengan asumsi peralatan

tersebut sudah ada, faktor perawatan juga harus diperhatikan. Karena memang seringkali suatu pedoman diberlakukan meskipun seluruh kantor belum dapat diakses. Oleh karena itu, pedoman yang semula dimaksudkan untuk mempercepat siklus justru menimbulkan kemacetan.

4. Faktor Warga Masyarakat

Salah satu variabel yang membuat suatu pedoman menjadi menarik adalah individu di daerah setempat. Artinya ada perhatian masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan pedoman hukum, tingkat pemenuhannya. Secara lugas dapat dikatakan bahwa tingkat konsistensi suatu daerah terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat (Zainuddin Ali: 2006: 96). Misalnya: tingkat konsistensi terhadap pedoman rambu lalu lintas tinggi, maka pedoman lalu lintas pasti berfungsi, khususnya mengatur waktu penyeberangan di persimpangan jalan. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa Anda radioaktif, harap berhati-hati atau hubungi kembali. Meskipun demikian, dengan asumsi hal sebaliknya terjadi, atau setidaknya, semakin banyak kendaraan yang dikemudikan.

E. FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

Berfungsinya hukum dalam masyarakat mengandung arti bahwa hukum bermanfaat bagi masyarakat. Rusli Efendi bahkan secara

umum akan melihat fungsi hukum dalam dua cara yang berbeda (Rusli Efendi, Poppy A. Colo, Ahmad Ali :1991 : 63).

Pertama, hukum sebagai kontrol yang bersahabat. Fungsi hukum untuk kontrol sosial mencerminkan upaya integrasi yang utuh. Hukum berfungsi agar keadaan-keadaan yang tidak dapat didamaikan karena pertentangan antara yang ideal dan yang sebenarnya, antara norma dan pragmatis, antara apa yang seharusnya atau yang seharusnya diselesaikan dengan apa yang ada dalam kenyataan, yang umumnya terjadi dalam kehidupan individu, dapat terjadi. selamat. agar tidak mengganggu permintaan masyarakat. Untuk situasi ini, hukum mengatur warga agar tidak melakukan aktivitas yang termasuk pelanggaran hukum, baik aturan hukum publik maupun aturan hukum rahasia.

Kedua, fungsi hukum sebagai instrumen perubahan masyarakat (a device of social engineering). Dalam masyarakat terdapat suatu keinginan yang ingin dicapai, maka manfaatkanlah hukum sebagai alat untuk mengubah cara berperilaku individu-individu setempat agar dapat dibawa menuju tujuan yang ideal. Contohnya; Otoritas publik menyatakan bahwa perkembangan populasi harus dibatasi demi kesinambungan perkembangan keuangan negara dan kemajuan di kemudian hari. Oleh karena itu, dibuatlah pedoman hukum yang mengatur pembatasan kelahiran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pedoman yang sah sebagai alat untuk mengubah masyarakat memainkan peranan penting, khususnya dalam perubahan ideal atau standar hukum dan definisinya serta cara untuk menegakkannya yang

berlaku bagi para pelaksana dan pencari keadilan. Himpunan hukum secara umum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan asal usul konseptual mengenai apa yang dianggap agung (sehingga diikuti) dan apa yang dipandang buruk sehingga dijaui. (Ronny Hanitijo Soemitro: 1985:53).

F. KONDISI YANG MEMPENGARUHI BERFUNGSIONYA HUKUM DALAM MASYARAKAT

Agar undang-undang dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara ideal, diperlukan adanya keadaan-keadaan tertentu yang mendukungnya. Keadaan tersebut terletak pada undang-undang yang sebenarnya dan terlebih lagi di luar undang-undang, seperti jaringan pendukung, pelaksana, iklim, dan lain-lain. Derajat kesesuaian daerah dengan undang-undang sangat menjunjung tinggi kesiapan hukum untuk menjalankan fungsinya dalam masyarakat. (Sudjono Dirdjosisworo : 1983 : 93).

Jadi tingkah laku daerah tertentu menjadikan hukum berfungsi dalam masyarakat. Keadaan yang memungkinkannya mempunyai pilihan untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol persahabatan secara ideal diungkapkan oleh Fuller dalam Rusli Efendi, (Rusli Efendi, Poppy A. Colo, Ahmad Ali: 1991: 75). sebagai berikut:

1. Hukum tampak sebagai peraturan yang luas dan tetap. Jadi itu bukan standar yang tidak kekal.

2. Keberadaan undang-undang harus diketahui dan pokok-pokoknya jelas bagi warga negara yang kepentingannya diarahkan oleh undang-undang.
3. Penggunaan pedoman yang sah harus dihindari berlaku surut.
4. Pemahaman umum tentang pedoman hukum harus memadai.
5. Antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, harusnya bisa diprediksi, hal ini tidak boleh terjadi berjuang.
6. Pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas individu di daerah setempat menyetujui hukum.
7. Perubahan undang-undang yang terlalu cepat sebaiknya dihindarkan agar warga mempunyai standar yang pasti dalam aktivitas sosialnya di masyarakat.
8. Harus ada hubungan antara hukum dan pelaksanaan hukum.

Demikian pula, agar fungsi hukum dapat berfungsi sebagai social engineer atau transformator masyarakat, perlu dilakukan perbaikan pada empat prinsip penting, khususnya:

1. Gambaran keadaan yang tidak salah lagi saat ini,
2. Melakukan pemeriksaan terhadap evaluasi yang ada dan menempatkannya dalam sistem yang progresif,
3. Periksa spekulasi, misalnya berasumsi suatu strategi yang diyakini dijalankan pada akhirnya akan menghasilkan arah yang ideal,
4. Estimasi dampak pedoman yang ada.

G. EFEKTIVITAS DIMENSI DAN DINAMIKA HUKUM

Hukum sebagai subsistem sosial tentunya diharapkan dapat berlaku dan berfungsi dalam masyarakat sebagaimana dimaksud oleh hukum yang sebenarnya (Arif Hidayat dan Zaenal Arifin: 2019): 147-59). Aktivitas hukum dalam masyarakat cukup signifikan sebagai penciptaan hukum, keterbukaan hukum, dan persyaratan hukum (Rohmatul: 2020: 38-47).

Aktivitas hukum dalam masyarakat diyakini akan menjamin bahwa hukum berjalan sesuai fungsinya, khususnya untuk mewujudkan keharmonisan yang berkeadilan. Dalam upaya memberikan keadilan, peranan syarat sah menjadi penting karena dalam sudut pandang inilah hukum berbaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai pedoman pertanahan yang sah untuk mengakui adanya keadilan dalam masyarakat. Kekhawatiran terhadap aktivitas hukum dalam masyarakat sebenarnya didasarkan pada kemungkinan bahwa sebagai bidang pengaturan, hukum tidak hanya terpusat pada asas-asas, spekulasi, gagasan, dan pilihan pengadilan yang berpusat pada (*law in thought/law in book*). Hukum juga harus dilihat dari sudut pandang dunia yang luas, termasuk pemanfaatan hukum dalam masyarakat (*law in action*). Pandangan Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa seperangkat hukum secara umum diharapkan dapat memenuhi tiga komponen sehingga hukum dalam buku dan hukum dalam kegiatan tetap berjalan dengan jelas.

Tiga komponen keseluruhan undang-undang dalam pandangan Lawrence M. Friedman (Dicky Eko Prasetyo: 2021: 73) antara lain: substansi hukum, desain sah, dan budaya sah. Substansi yang sah mencakup asas-asas hukum yang bersifat mengatur yang bersifat preskriptif, misalnya pedoman dan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan sah yang sangat tahan lama. Konstruksi yang sah mencakup pejabat persyaratan hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang hukum yang memahami kewajibannya dan para ahli. Kebudayaan yang sah merupakan bagian internal masyarakat, yang mencakup keseluruhan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum sehingga hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai komponen latihan rutin dalam masyarakat.

Dengan demikian, dalam pandangan Lawrence M. Friedman, seperangkat hukum umum yang layak adalah seperangkat hukum umum yang dapat memahami substansi, konstruksi, dan kebudayaan ideal yang sah. Keseluruhan perangkat hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sesungguhnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Apabila salah satu komponen dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan tidak ideal, maka dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan demikian, legitimasi hukum dalam masyarakat tidak hanya sekedar dihubungkan dengan perspektif legitimasi internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut dengan substansi yang sah (legitimate substansi). Eksekusi hukum dalam masyarakat juga

memerlukan konstruksi yang sah dan budaya yang sah sehingga dalam pelaksanaannya hukum memerlukan dukungan dari berbagai sudut pandang dalam mewujudkan tujuannya (Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi: 2015: 45).

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Talcott Individual dalam hipotesis komputerisasi yang menggarisbawahi bahwa hukum sebagai subsistem sosial (Poornima Paidipaty: 2020: 97), jelas tidak dapat mempunyai pengaruh yang signifikan secara independen dalam masyarakat dan memerlukan subsistem sosial lainnya untuk memahami bahwa hukum berlaku idealnya dalam masyarakat. masyarakat . Hipotesis terkomputerisasi Talcott Individual menyatakan bahwa aktivitas hukum dalam masyarakat terhubung dengan empat sub-kerangka budaya lainnya, yaitu: politik, sosial, sosial dan moneter. Akibatnya, mengabaikan salah satu dari empat sub-kerangka budaya seperti yang diungkapkan Talcott Parson tentu berdampak sah pada karyanya. Keterkaitan antar subsistem hukum dan budaya, misalnya subsistem sosial, politik, sosial, dan moneter sebagaimana dijelaskan oleh Talcott Individual menunjukkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang signifikan dan mempunyai pengaruh yang penting dalam mendukung terlaksananya subsistem budaya lainnya. Harry C. Bredemeier memposisikan hukum sebagai instrumen integratif (Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker : 2021: 128-138).

Hukum sebagai kemajuan integrasi dalam pandangan Harry C. Bredemeier menekankan bahwa hukum mempunyai pengaruh dan

mungkin menjadi cara pandang utama dalam setiap subsistem kebudayaan. Legitimasi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh pengaruh subsistem sosial, namun subsistem sosial juga akan ideal dalam masyarakat apabila mendasarkan dan memusatkan perhatian pada hukum sebagai penolong cara berperilaku dan menjalankan masyarakat. subsistem sosial. Dengan demikian, salah satu bagian dari hukum adalah efektifitas hukum dalam masyarakat dan dalam hal ini juga berkaitan dengan bekerjanya subsistem kebudayaan lainnya. Sudut pandang utama dalam menjamin pemanfaatan hukum dalam masyarakat adalah mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Efektivitas hukum dalam masyarakat dapat menjadi indikator untuk mensurvei apakah terdapat kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam masyarakat atau kegiatan. Dengan asumsi derajat efektivitas hukum dalam masyarakat besar dan tinggi, maka pada titik itu hukum dapat dikatakan telah diterapkan secara menyeluruh dan terus-menerus, sehingga tidak ada kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam masyarakat. Bagaimana pun, jika efektivitas hukum dalam masyarakat secara umum rendah, maka akan terjadi kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam masyarakat dan hal ini akan menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan hukum dan ketertiban. (Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal : 2020 : 47)

Efektifitas hukum justru menegaskan bahwa setiap peraturan yang sah mempunyai keyakinan, kepercayaan dan sistem teleologis yang

dimaksudkan tidak semata-mata untuk mengendalikan masyarakat, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang unggul dalam struktur subsistem sosial. Bagaimana pun juga, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat, terdapat dua pandangan yang secara umum dapat disebut efektivitas undang-undang larangan dan efektivitas undang-undang yang bersifat luas. (YP Sibuea Harris: 2016 : 127-143).

Efektivitas hukum larangan sebenarnya merupakan salah satu bentuk efektivitas sah yang hanya dilihat dari efektifitas undang-undang dan peraturan di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh C.G Howard dan R.S. Para mumners menerima bahwa komponen-komponen efektifitas suatu undang-undang dalam masyarakat harus dilihat dan dibedah pada item-item tertentu yang sah dalam bentuk pedoman hukum. Karena hanya ditinjau dari efektivitas hukum positif dalam bentuk pedoman hukum, maka pemikiran C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dianggap sebagai penyelidikan yang menghalangi keefektifan yang sah, karena membatasi makna dan definisi hukum hanya pada hukum positif atau pedoman hukum. (Fauziah Lubis : 2018 : 210).

Gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners yang hanya mengkhawatirkan sebagian efektivitas pedoman hukum, memiliki 10 landasan ilmiah; untuk mengevaluasi apakah suatu pedoman hukum dapat diterapkan di masyarakat, khususnya: (a) pentingnya suatu pedoman yang sah terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum dikatakan mempunyai kekuatan apabila pembuatan suatu pedoman

hukum merupakan kristalisasi dari kerinduan dan kebutuhan masyarakat, (b) rencana suatu pedoman hukum bersifat tegas dan jelas sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. masyarakat umum, (c) adanya sosialisasi biasa mengenai pedoman hukum – ajakan yang akan berlaku di masyarakat, (d) penegasan terhadap gagasan hukum yang bersifat restriktif. Hal ini disebabkan karena gagasan undang-undang yang bersifat restriktif lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat dibandingkan dengan gagasan undang-undang yang mewajibkan, (e) sanksi dalam suatu pedoman hukum harus tegas, jelas dan jelas bagi masyarakat pada umumnya, (f) keseriusan untuk menyetujui suatu undangan pedoman hukum hendaknya diimbangi dengan blunder dan bukan perebutan legitimasi di masyarakat, (g) lembaga persyaratan hukum diberdayakan untuk terus menjunjung tinggi dan menangani pelanggaran terhadap undang-undang dan pedoman yang ada, (h) terdapat dukungan moral standar yang dipatuhi, dipatuhi, dan diterapkan di masyarakat dirasakan dan dijalankan dalam pedoman hukum, (i) profesionalisme petugas persyaratan hukum dalam memproses pelanggaran pedoman hukum, dan (j) pedoman hukum yang ditegakkan secara lokal juga perlu fokus pada bagian keuangan daerah setempat terdekat. (Muhammad Fadli Fatmawati Rahmat: 2016: 85-96).

Sepuluh dasar investigasi dari C.G Howard dan R.S. Para ahli dalam melihat efektivitas suatu pedoman peraturan dapat diringkas dalam empat sudut pandang, yaitu: (l) bagian kelembagaan dalam

pembuatan pedoman yang otoritatif. Penting untuk melihat apakah pedoman hukum tersebut telah dipahami dengan dukungan lembaga pembentuk pedoman hukum dan pendalaman awal yang tuntas serta upaya yang sah dari lembaga pembuat pedoman hukum tersebut sebelum pedoman hukum tersebut disahkan, (ii) substansinya pedoman hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip pedoman hukum dan tidak bertentangan dengan kelayakan dan kualitas etika yang dirasakan oleh masyarakat, (iii) komponen atau sistem bagaimana substansi pedoman hukum siap dan disahkan untuk daerah setempat, serta (iv) cara yang paling umum dalam membentuk dan menyusun pedoman hukum. Penting juga untuk mencermati cara paling umum dalam membentuk dan menyusun pedoman hukum serta memahami komponen-komponen yang mengontrol perkembangan pedoman hukum. Jika instrumen pembentuk undang-undang disepelekan atau diabaikan, patut diragukan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha membajak undang-undang untuk melayani pihak-pihak tertentu.

Menurut Achmad Ali, efektivitas hukum diturunkan hanya pada efektivitas hukum positif, dalam hal ini pedoman hukum tidak tepat karena sesungguhnya hukum tidak dapat direduksi menjadi sekadar aturan-aturan yang berbentuk pedoman hukum. Hal ini sebagaimana digarisbawahi oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum tidak dapat diremehkan semata-mata sebagai bangunan hukum positif, hukum hendaknya ditetapkan sebagai sistem pemikiran, budaya daerah setempat, dan norma-norma sah negara sebagai alasan filosofis

didirikannya hukum positif. hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektifitas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga perlu melihat keteraturan hukum daerah serta variabel-variabel yang mempengaruhinya, sehingga diperlukan suatu pertimbangan. penyelidikan luas atas keefektifan yang sah yang tidak hanya fokus pada pedoman hukum. Istilah efektivitas hukum yang luas hanya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum bukan sekedar efektivitas undang-undang, tetapi juga mencakup kajian tentang konsistensi hukum dalam masyarakat beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan konsistensi hukum daerah. (Achmad Ali : 2015:15).

BAGIAN 6

TEORI HUKUM PROGRESIF

“**Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya**” (Marwan, 2013). Hukum progresif ditujukan untuk mengembalikan hukum kepada tujuannya mengabdikan untuk kemaslahatan manusia, memberi perlindungan kepada masyarakat menuju tatanan hukum ideal, dan tidak lagi menjadikan hukum dari alat kekuasaan yang tidak mempunyai hati nurani, namun menjadi lembaga yang berlandaskan moral. (Rahardjo, 2006; Yehezkiel *et al.*, 2023).

Hukum progresif tidak semata-mata untuk memutuskan pihak yang kalah dan menang, tetapi untuk menegakkan keadilan. Hukum progresif memiliki kunci berupa kemampuan aparat penegak hukum melaksanakan terobosan hukum melalui tiga cara, yaitu **kecerdasan spiritual, pendalaman pencarian makna substantif, dan kepedulian dan keberanian** untuk keluar dari formalisme hukum (Rahardjo, 2009; Yehezkiel *et al.*, 2023).

A. KONSEP DASAR TEORI HUKUM PROGRESIF

Pemikiran hukum progresif berkembang karena keprihatinan dan koreksi terhadap kekurangan sistem hukum modern yang penuh dengan mekanisme birokrasi prosedural dan ingin bebas dari kungkungan paradigma hukum liberal. Penyelesaian konflik oleh masyarakat yang berdasarkan pada mediasi sebagai alternatif

penyelesaian konflik secara nonlitigasi dan esensial merupakan salah satu contoh dari pendekatan hukum progresif (Rahardjo, 2006; Yehezkiel *et al.*, 2023).

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan cemerlang yang mengemuka dari Indonesia. Teori hukum progresif diinisiasi oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan dihadirkan dalam bentuk yang disempurnakan sejak tahun 2002. Perkembangan hukum progresif adalah salah satu teori yang paling menjadi perhatian dalam khazanah perkembangan hukum di Indonesia. Hukum progresif menjadi istimewa karena telah menantang hukum modern yang sudah *established* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia (Suteki, 2015; Pradana, 2023).

Teori hukum progresif dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat maju. Makna progresif secara etimologis adalah mendorong ke arah kemajuan yang baru, merupakan ide modern, kejadian dan peristiwa yang lebih baik, motivasi mencapai kemajuan, dan selalu berupaya untuk semakin lebih baik. Teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo berlandaskan pada asumsi fundamental bahwa hukum adalah untuk manusia. Inisiasi teori hukum progresif karena keprihatian Prof. Satjipto Rahardjo kontribusi ilmu hukum yang sedikit sekali dalam memberikan pencerahan di Indonesia. Karena itulah beliau menawarkan terobosan dengan ide mengenai hukum progresif (Rustamaji, 2017; Pradana, 2023).

Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum progresif hukum progresif adalah suatu rangkaian tindakan yang bersifat radikal, dengan menggantikan sistem hukum termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan apabila diperlukan. Hal ini bertujuan agar hukum dapat lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan harga diri dan memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia. Dengan kata lain, hukum progresif adalah hukum yang mampu membebaskan, baik dalam hal cara berpikir ataupun dalam hal melakukan tindakan hukum sehingga memungkinkan hukum tersebut mengalir untuk menyelesaikan tugas kewajibannya mengabdikan sepenuhnya kepada manusia dan juga kepada kemanusiaan (Rustamaji, 2017; Pradana, 2023).

Penegakan hukum progresif merupakan tindakan yang melaksanakan hukum dengan tidak sekedar hanya menuruti kata-kata tekstual hitam-putih yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan pada semangat dan pendalaman makna dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum progresif bukan hanya berdasarkan pada **kecerdasan intelektual**, tetapi yang lebih penting juga berdasarkan pada **kecerdasan spiritual**. Dalam konteks hukum progresif, hukum bertugas melayani manusia, bukan manusia yang harus dipaksakan masuk ke dalam aturan-aturan hukum (Rustamaji, 2017; Suhardin, 2023).

Kualitas hukum progresif sangat tergantung dari kemampuan hukum untuk mengabdikan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Hal ini yang menyebabkan hukum progresif dikaji menganut ideologi

hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan landasan ideologis ini, penegak hukum dituntut untuk mengedepankan ketulusan dan kejujuran dalam menegakkan hukum. Dalam pandangan hukum progresif, penegak hukum wajib memiliki kepedulian dan empati kepada kesulitan dan penderitaan yang dihadapi rakyat Indonesia (Rahardjo, 2006; Suhardin, 2023).

Gagasan mengenai hukum progresif dapat menggenapi pemikiran kontemporer yang memberikan kritik atas paradigma positivisme di era pasca-modern (Darmodiharjo and Shidarta, 2004). Dalam konsep hukum progresif, penerapan hukum positif yang memegang karakter *analytical jurisprudence* sudah tidak lagi relevan dengan tujuan menegakkan keadilan dan kebermanfaatan yang substantif. Hukum positif cenderung menjadi robot yang formalistik dan presedural, sehingga bahkan hanya menjadi alat represif terhadap rakyat. Untuk menegakkan keadilan yang hakiki, maka hukum perlu ditransformasikan menjadi hukum yang lebih baik. Transformasi hukum yang radikal inilah yang disebut sebagai hukum progresif (Magala, 2023).

Analisis hukum progresif yang manjadi hukum yang hidup (*living law*) akan dibahas menjadi dua aspek utama. Pertama, **kedudukan hukum yang hidup (*living law*)** dalam menata ulang asas legalitas dan tujuan kepastian hukum untuk menjelaskan mengenai tujuan utama dari hukum yang hidup dan keterkaitan dengan tujuan hukum progresif. Kedua, **definisi konseptual pada hukum progresif** terhadap proses transformasi hukum yang hidup menjadi hukum positif. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum progresif memandu pengaturan hukum yang hidup untuk diakomodasikan ke dalam sistem hukum nasional (Magala, 2023).

Prof. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum progresif adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Keadilan sosial tidak bisa diakses hanya dengan bertumpuan pada asas legalitas formal dan memberikan restriksi bahwa hukum sebatas hanya dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan saja. Diyakini bahwa hukum segregatif tidak mampu menjadi instrumen yang bisa menciptakan keadilan substantif. Dalam konteks ini hukum progresif memotivasi kemendesakan untuk menata ulang hukum positif dan melengkapi dengan hukum yang hidup untuk mencapai keseimbangan dalam proses penegakan keadilan (Magala, 2023).

Hukum progresif meyakini konsep keadilan sebagai hukum yang mempertimbangkan sumber-sumber hukum baru agar tercapai keadilan. Menurut teori hukum progresif, hukum adalah sebuah Lembaga yang bertujuan untuk membantu mengantar manusia menuju kehidupan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan penuh kebahagiaan. Pandangan mengenai teori hukum progresif ini mendudukan hukum sebagai alat untuk merealisasikan kepentingan manusia. Kekuatan hukum progresif terletak pada kontribusi individu dalam menciptakan hukum yang berkeadilan (Marwan, 2013; Samin, 2023).

Hukum progresif tidak mengabaikan maupun menolak keberadaan hukum positif dalam ranah hukum, melainkan memperhatikan kontribusi individu untuk memberikan hukum yang adil kepada rakyat. Dapat dinyatakan bahwa paradigma hukum progresif tidak hanya sekedar menjadikan undang-undang namun tersandera oleh sistem semata, tetapi menjadikan keadilan dan kebahagiaan rakyat yang berada di atas hukum sebagaimana seharusnya. Dalam konteks hukum progresif ini, kedudukan manusia adalah di atas hukum untuk mempelajari aturan hukum dan hukum hanyalah wahana untuk memastikan pemenuhan beragam keperluan manusia (Samin, 2023).

Hukum progresif berlandaskan pada aspek **peraturan** dan **perilaku**. Hukum progresif menempatkan manusia agar tidak tersandera oleh aturan-aturan secara absolut. Oleh karena itu, manakala terjadi perubahan dalam struktur dan tatanan masyarakat, dan teks-teks tertulis pada hukum mengalami keterlambatan untuk menyesuaikan karena perubahan nilai-nilai yang dinamis berkembang, maka penegak hukum tidak boleh hanya berdiam bertopang dagu tersandera aturan-aturan yang sudah tidak lagi relevan, melainkan harus berani meninjau keluar ke dalam konteks sosial yang sedang mengalami perubahan tersebut dalam menetapkan **keputusan** hukum yang berkeadilan (Rahardjo, 2006; Samin, 2023).

Penerapan hukum progresif berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan dari hati nurani terdalam. Landasan inilah yang merupakan bentuk pembaharuan hukum sebagai suatu keniscayaan. Pembaharuan hukum dimaknai sebagai sebuah proses pengujian

terhadap beragam rumusan-rumusan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembaharuan hukum juga diimplementasikan berbagai bentuk perubahan agar bisa terwujud efisiensi, keadilan dan kesempatan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku (Harianto, 2021).

Prof. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum progresif adalah integrasi berbagai faktor sebagai elemen, misalnya misi hukum, paradigma yang diterapkan, pengetahuan dan pemahaman hukum, peraturan perundang-undangan, pemakaian beberapa teori tertentu, hingga kepada aspek-aspek perilaku dan psikologi, suatu tekad dan kepedulian, komitmen, empati, determinasi, dan perasaan. Bagi Prof. Satjipto Rahardjo, substansi hukum adalah manusia, dan oleh karena itu manusialah yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan atas tegaknya keadilan hukum (Marwan, 2013; Harianto, 2021).

Penerapan hukum progresif diklasifikasikan sebagai tipe penerapan hukum dengan hati nurani. Penilaian terhadap keberhasilan penerapan hukum progresif dilihat dari implementasinya yang harus berkualitas dan bermakna. Penerapan hukum progresif tidak sekedar hanya memakai rasio dan logika, tetapi yang lebih penting adalah mengedepankan kenurani. Hukum bersifat dinamis, karena itulah penataan ulang hukum diperlukan agar terwujud hukum yang maju (progresif). Dengan demikian hukum progresif terimplementasi dalam kehidupan manusia dan termasuk ke dalam upaya manusia sebagai khalifah di atas muka bumi (Harianto, 2021).

Orientasi hukum progresif adalah upaya untuk melindungi budaya yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari khazanah kekayaan masyarakat. Ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya di Indonesia merupakan salah satu semangat dalam implementasi hukum progresif. Gagasan atau perspektif hukum progresif adalah bahwa hukum tidak boleh berhenti pada *status quo*. Hukum progresif menuntut hukum agar berjalan menuju pada *progress*, yakni kemajuan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat adalah agar dapat memperoleh fasilitas dan pemenuhan hukum yang berkeadilan yang mengantarkan masyarakat mencapai kebahagiaan (Kurniawan, 2023).

Dalam kaitan dengan keperluan hukum di masyarakat, hukum progresif memandang hukum sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan, hukum harus dapat melihat keinginan masyarakat dan membaca arah perkembangan masyarakat. Hanya hukum yang bisa mengikuti kemajuan masyarakat yang dapat berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat. Pelaksanaan hukum progresif menempatkan peran penting dalam perlindungan hukum bagi ekspresi budaya di Indonesia (Kurniawan, 2023).

Hukum progresif menempatkan budaya sebagai landasan utama dalam ber hukum. Hukum progresif bahkan menegaskan bahwa nilai kebudayaan yang baik merupakan dasar hukum yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa apabila hukum secara substantif dipisahkan atau jika hukum tidak mengakomodasi nilai budaya di masyarakat, maka hukum akan menjadi asing bagi masyarakat. Apabila hukum

menjadi asing, maka hukum akan gagal menjadi sarana transformasi bagi keadilan di dalam masyarakat sebagaimana yang diharapkan (Kurniawan, 2023).

B. PRINSIP-PRINSIP TEORI HUKUM PROGRESIF

Hukum progresif menegaskan bahwa ketertiban tidak hanya dapat diwujudkan semata-mata melalui lembaga-lembaga kenegaraan. Pendekatan hukum progresif menjadi koreksi terhadap kekurangan dalam sistem hukum modern yang sangat birokratis prosedural. Pendekatan hukum progresif memungkinkan pembebasan diri dari dominasi paradigma hukum liberal. Hal ini karena hukum progresif bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat menuju kondisi hukum ideal (Alviolita, 2023).

Dengan adanya hukum progresif, maka hukum tidak akan menjadi seperti mesin atau robot yang tidak berhati nurani. Hukum progresif menjadikan hukum menjadi sarana keadilan yang berlandaskan hati nurani dan menjadikan hukum sebagai sebuah institusi bermoral. Pada ranah teoritis, teori hukum progresif mendukung kebijakan *non-enforcement law* dengan aspek kunci berupa kemampuan penegak aparat hukum dalam menjadikan hukum sebagai sarana peradilan untuk membuat rakyat bahagia (Alviolita, 2023).

Melalui pendekatan hukum yang progresif memungkinkan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan perkara tanpa diskriminasi terhadap korban. Dengan demikian keadilan substantif dapat

tercapai di masa mendatang sebagai implementasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam kasus yang lain, yang tidak kalah penting pendekatan hukum progresif dapat memberikan perhatian pada pengaduan yang menjadi obyek pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh pihak pelaku usaha kepada pihak konsumen yang menyampaikan kritik sesuai dengan fakta (Alviolita, 2023).

Prof. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif menolak pandangan hukum yang statis, sebaliknya hukum harus dapat bersifat dinamis. Beliau berpendapat bahwa penciptaan dan pengaturan hukum bersifat progresif evolusioner. Prinsip gerak dalam penciptaan dan pengaturan hukum ini disebut **dinamisme hukum**. Dinamisme hukum berpandangan bahwa hukum selalu bertransformasi dan bergerak sesuai dengan pandangan dari Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa Islam juga menganut prinsip gerak dinamis sebagai penciptaan alam semesta dalam bentuk yang disebut *ijtihad* (Jumat, 2020).

Prinsip dari hukum progresif adalah pelaksanaan hukum yang dilandaskan dari pemikiran rasional, sistematis, dan radikal. Dari adanya pemikiran inilah, maka dapat terwujud konstitusi. Konstitusi inilah yang mencakup pemahaman tentang keadilan, kemanusiaan, dan proteksi terhadap HAM (Jumat, 2020).

Dalam penerapannya hukum progresif mengalami hambatan. Halangan yang paling sering ditemui dalam pelaksanaan hukum

progresif adalah lingkungan masyarakat yang tidak partisipatif dan pemahaman yang bersifat anti-progresif (Ramadan and Fitria, 2023).

Hukum progresif bukan hanya sekedar hukum yang bersandar pada teks-teks undang-undang semata, melainkan juga bersumber pada nilai-nilai kehidupan masyarakat (Rufaidah and Prasetyoningsih, 2023).

Hal yang mendasari kondisi dari pendekatan hukum progresif adalah lembaga pengadilan yang merupakan pihak penegak keadilan belum memberikan hasil terbaik dalam upaya penegakan keadilan. Oleh karena itu penegakan hukum HAM sering mengalami kesulitan karena banyaknya persyaratan dan regulasi, serta adanya regulasi politik yang menghambat proses hukum. Hukum progresif tidak mengedepankan prosedur yang ketat dari mengutamakan tujuan hukum itu sendiri sehingga seharusnya bisa digunakan untuk mengatasi masalah hambatan hukum dalam penyelesaian masalah-masalah HAM (Rufaidah and Prasetyoningsih, 2023).

Konsep keadilan diperlukan di dalam cara-cara penegakan hukum progresif. Konsep keadilan tak hanya muncul dari proses penegakan hukum yang positivistik dan tidak hanya berdasar pada undang-undang atau keadilan formal saja, melainkan juga berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sangat moral dan sangat berdekatan dengan konsep ijtihad dalam agama Islam. Moralitas dalam hukum progresif

ditunjukkan untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan dalam lingkungan masyarakat (Putri et al., 2024).

Dalam pandangan hukum progresif, hukum selalu mengalami progres atau kemajuan. Hal ini karena penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan agar terwujud keadilan yang diharapkan. Untuk mencapai keadilan dibutuhkan kesadaran dan peningkatan pada semua aspek, termasuk penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, serta partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan hanya dapat terwujud jika pelaksanaan dan sistem hukum tidak bias (Putri et al., 2024).

Keadilan substantif dan hukum progresif saling berkaitan karena keduanya sangat mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan agama. Hukum progresif memperhatikan pentingnya pluralisme hukum yang berlandaskan nilai-nilai masyarakat dan juga hati nurani. Pendekatan pluralisme hukum diindikasikan dengan keluar dari batasan-batasan formalisme hukum, dan melibatkan pengujian hukum yang hidup dengan hukum alam. Pendekatan seperti ini tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga memberi penekanan pada aspek moral, etika, dan agama, serta aspek hukum dan sosial (Falakh and Setiyowati, 2023).

Ranah moralitas, etika, dan agama berkaitan dengan hati nurani. Aspek ranah hukum dan sosial berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan diakui serta dihormati oleh masyarakat. Perpaduan antara

berbagai ranah dan aspek ini menghasilkan pembentukan hukum yang progresif. Dengan adanya hukum progresif, maka pembentukan undang-undang diharapkan mampu meningkatkan perasaan, kebaikan, dan kebahagiaan masyarakat yang berakar pada pertimbangan dari hati nurani. Penggunaan tindakan hukuman yang progresif mengintegrasikan pula pertimbangan empati (Falah and Setiyowati, 2023).

Proses legalisasi bertahap tidak dapat dilakukan hanya dengan melaksanakan amandemen rasional logis terhadap teks-teks hitam putih hukum, tetapi juga melalui penerapan akal sehat yang diintegrasikan dengan pertimbangan moral. Pendekatan pluralisme hukum bisa membawa pencapaian keadilan substantif. Penegak keadilan harus memiliki kapasitas untuk memperhatikan implikasi fundamental di luar lingkup hukum positif yang ada. Dalam hal ini kerangka hukum di Indonesia harus mencakup berbagai sumber hukum, tidak hanya hukum warisan zaman kolonial Belanda, melainkan juga hukum adat dan hukum Islam apabila relevan (Falah and Setiyowati, 2023).

C. PENERAPAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

Gagasan dalam hukum pidana yang sangat relevan dengan gagasan hukum progresif adalah *restorative justice*. Pengertian *restorative justice* adalah gagasan dalam domain hukum pidana untuk lebih mengedepankan keluhuran martabat manusia dalam melaksanakan

hukum. *Restorative justice* dikatakan relevan dengan ide hukum progresif karena berorientasi pada hukum untuk manusia, yakni upaya hukum untuk mengabdikan pada keluhuran martabat manusia. Dalam rangka membentuk mental hukum progresif, diperlukan perhatian pada aspek struktur dan budaya hukum (Wijaya, 2022).

Pada dasarnya, hukum progresif berupaya memotivasi komunitas ahli hukum untuk berani melakukan terobosan dalam mengimplementasikan hukum di Indonesia dan juga tidak hanya tersandera oleh pemikiran paradigma positivistis dan analitis legal. Terobosan mengenai hukum ini bukan berarti menciptakan anarki, sebab masih banyak cara, metode hukum, konsep dan teori hukum, dan paradigma baru yang dapat dimajukan untuk melaksanakan solusi aturan dalam hukum tersebut (Wijaya, 2022).

Kekuatan hukum progresif dapat merupakan provokasi ilmiah atas kegagalan hegemoni positivismisme dan sentralisme hukum yang berdampak terhadap kekerasan struktural, marginalisasi masyarakat, serta menjauhkan hukum dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang pluralis multikultural. Ide hukum progresif merupakan antitesis terhadap beberapa gagasan yang bersifat analitik yurisprudensi (Wijaya, 2022).

Hukum progresif melibatkan faktor-faktor seperti peranan manusia, maupun masyarakat yang menjadi faktor penting. Hukum akan lebih terlihat sebagai arena perjuangan dan pergulatan antar manusia. Hukum dan realitas praktik hukum seharusnya dilihat dari konteks

hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluan hukum semata-mata, tetapi justru ada mengabdikan kepada manusia, terutama untuk mewujudkan kebahagiaan. Hukum tidak sepenuhnya dijadikan alat untuk melindungi kepentingan pihak atau kelompok tertentu yang berkuasa, melainkan ditujukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan demi kepentingan masyarakat bersama-sama (Hakim and Rusjana, 2023).

Penerapan hukum progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* gagasan hukum dari Nonet dan Selznick (Tanya, Simanjuntak and Hage, 2019). Hukum progresif juga mempunyai kesepahaman mengenai *legal realism* dan *freirechtslehre*. Hukum progresif pada dasarnya memiliki tipe responsif. Terkait dengan *legal realism* dan *freirechtslehre*, hukum progresif meninjau hukum tidak semata-mata dari perspektif hukum itu sendiri, tetapi meninjau dari aspek tujuan sosial yang diharapkan dicapai dan konsekuensi yang muncul dari penegakan hukum. Oleh karena keberadaan hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan sosial, maka hukum progresif sejalan pula dengan *sosiologikal jurisprudence* (Hakim and Rusjana, 2023).

Hukum progresif selaras pula dengan teori-teori hukum alam yaitu terutama pada kepedulian terhadap hal-hal yang disebut *meta-juridical*. Dengan demikian hukum progresif mengutamakan kepentingan manusia jauh lebih tinggi daripada sekedar menafsirkan hukum dari aspek logika dan peraturan. Pemahaman ini menegaskan bahwa keberadaan hukum dan pembentukan hukum adalah menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ditinjau dari sisi ini, hal

tersebut memang merupakan kebutuhan kolektif yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya (Hakim and Rusjana, 2023).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata hukum progresif dapat berkontribusi dan berperan penting. Prinsip dasar dari hukum progresif adalah hukum yang disesuaikan dengan keperluan manusia, maka tidak heran jika hukum progresif juga memiliki andil dalam menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Apabila terjadi perubahan hukum yang memungkinkan iklim investasi yang lebih baik dan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yusliwidaka, 2022).

Dalam perkembangan kebudayaan dan perilaku dalam masyarakat, pasti akan dihadapi persoalan kontemporer. Berbagai masalah kontemporer yang muncul ke permukaan meminta masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikannya. Persoalan kontemporer ini meliputi berbagai segi kehidupan mulai ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya (Nurhuda, 2022).

Pada kubu neo Marxis yang terdiri atas Ralf Dahrendorf dengan tesis hukum yang mengatakan bahwa hukum mengutamakan kepentingan orang berkuasa dan teori *Feminist Legal Theory* dengan tesis bahwa hukum itu adalah untuk kepentingan kaum laki-laki (Tanya, Simanjuntak and Hage, 2019). Kedua teori dan pendapat semacam ini tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum progresif karena menurut hukum progresif hukum itu didasarkan oleh

kepentingan manusia dan berlandaskan pada hati nurani manusia. Jadi hukum bukan semata-mata berletak pada kepentingan orang berkuasa dan orang yang mampu saja seperti kaum laki-laki (Nurhuda, 2022).

Terdapat contoh positif tentang penerapan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang progresif untuk mendukung terwujudnya demokrasi substantif. Dalam kasus terjadi kesulitan untuk mendapatkan undangan untuk mengikuti pemilu karena berbagai sebab seperti masalah logistik dan ketidakakurasian basis data penduduk, Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan hukum progresif akhirnya mengeluarkan putusan yang memperbolehkan penggunaan KTP atau paspor untuk digunakan sebagai undangan untuk mengikuti pemilihan umum (Sadzali, 2022).

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah dapat mengambil peran dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif melalui pendekatan hukum progresif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan perkara-perkara pemilu telah melibatkan penerapan hukum progresif. Adanya terobosan-terobosan keputusan Mahkamah Konstitusi seperti ini dapat mewujudkan demokrasi substantif sepanjang terobosan keputusan yang dipilih sesuai dengan perkembangan kepentingan yang ada di masyarakat (Sadzali, 2022).

Dalam teori hukum progresif, sanksi yang ada untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku pelanggaran hukum dan etika, akan didasarkan pada hati nurani dan moral. Pada contoh kasus

penggunaan narkoba dan psikotropika, kepada pelaku pemakai narkoba dan psikotropika akan mendapatkan rehabilitasi di pusat rehabilitasi narkoba atau di tempat yang ditunjuk seperti pondok pesantren. Kepada pelaku penyalahgunaan narkotika maupun pengedar yang dilakukan karena himpitan ekonomi bisa diterapkan hukuman dengan prinsip *primum remedium* (Affan and Rahmadani, 2024).

Hukuman dengan prinsip *primum remedium* ini dilakukan dengan mencari hukuman alternatif seperti kerja sosial atau pemaafan pidana. Model hukuman seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan dalam teori hukum progresif, yakni berani membebaskan diri dari kungkungan hukum positif dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal sesuai harapan masyarakat. Melalui hukum progresif akan dihasilkan keadilan restoratif sebagai keadilan yang didasarkan pada nilai falsafah Pancasila sesuai nilai-nilai kemanusiaan (Affan and Rahmadani, 2024).

BAGIAN 7

DINAMIKA HUKUM & KEADILAN

A. PENGERTIAN DINAMIKA HUKUM

Dinamika hukum merujuk pada perubahan, perkembangan, dan evolusi dalam sistem hukum suatu negara atau komunitas hukum. Hal tersebut dapat ditelusuri dari pemikiran apa yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang yang mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum oleh lembaga peradilan, dan respon terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.

Pengertian dinamika hukum mencerminkan pemahaman bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, tetapi bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu arti dari perkataan dinamika ialah gerak masyarakat terus menerus yang merupakan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berangkutan, dengan begitu dinamika dapat dipahami sebagai sebuah perubahan. Dinamika atau perubahan di bidang hukum berwujud perubahan hukum sebagai sebuah sistem, seperti perubahan nilai-nilai masyarakat, kemajuan teknologi, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat memengaruhi perkembangan hukum.

Dalam pengertian yang lebih luas, dinamika hukum mencerminkan kemampuan suatu sistem hukum untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, tanpa kehilangan

prinsip-prinsip dasar keadilan dan supremasi hukum. Penting untuk memahami dinamika hukum karena hal ini menunjukkan bahwa hukum harus relevan dan responsif terhadap perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Dalam penelitian Rizki, Sari, & Yusrizal (2022) dikemukakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terlalu banyak Undang-undang yang diajukan konstitusional review, semua itu diakarenakan tidak responsifnya regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kesadaran akan dinamika hukum juga mendorong keterlibatan aktif para *stakeholder* dalam proses perundang-undangan dan penegakan hukum, untuk memastikan bahwa hukum dapat mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara adil dan efektif.

Pengertian dinamika hukum dapat ditemukan dalam pandangan beberapa ahli hukum yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dan perubahan dalam sistem hukum. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan definisi secara eksplisit mengenai dinamika hukum dari para ahli hukum. Sehingga dirumuskan definisi yang sederhana untuk memberikan kemudahan dalam memahami istilah dinamika hukum.

Dinamika hukum adalah sebuah perubahan dalam sistem hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dinamika hukum juga dapat dipahami sebagai kemampuan hukum untuk dapat bergerak mengikuti perkembangan masyarakat serta dapat

memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang muncul.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini hanya merupakan hasil pemikiran penulis yang dielaborasi dari berbagai referensi yang kompleks dan dinamika yang melekat dalam hukum. Lebih jauh, dinamika hukum tidak hanya melibatkan aspek legislasi, tetapi juga interpretasi hukum, praktik peradilan, dan respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, dinamika hukum menjadi esensial untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum dalam menghadapi tantangan zaman.

B. DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

Dinamika hukum di Indonesia merupakan refleksi dari perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dalam sejarah panjang negara Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dan hal ini juga memengaruhi perkembangan sistem hukumnya.

Pada masa kolonial, Indonesia terpengaruh oleh sistem hukum Belanda. Namun, setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai merancang sistem hukumnya sendiri. Proses ini tercermin dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami transformasi politik dan hukum yang cukup besar, seperti Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi pada tahun 1998. Perubahan ini memengaruhi struktur dan substansi hukum di Indonesia. Reformasi hukum dan kebijakan dilakukan untuk meningkatkan sistem peradilan, memastikan kebebasan sipil, dan memperkuat supremasi hukum.

Dinamika hukum di Indonesia juga tercermin dalam upaya untuk menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Globalisasi dan teknologi informasi membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk hukum. Pemerintah dan lembaga hukum terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, baik dalam hal regulasi teknologi maupun penanganan kasus internasional.

Selain itu, isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial menjadi fokus perhatian dalam dinamika hukum Indonesia. Adopsi prinsip-prinsip hukum internasional dalam regulasi nasional mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam hal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, tentu saja, tantangan besar tetap ada. Korupsi, lambatnya sistem peradilan, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan transparansi menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem hukum.

Dalam konteks pluralitas sosial dan budaya, dinamika hukum di Indonesia juga mencerminkan upaya untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat. Pengembangan hukum adat dan penanganan konflik antarkepentingan menjadi bagian integral dari upaya membangun hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, dinamika hukum di Indonesia merupakan cerminan dari upaya terus-menerus untuk membangun sistem hukum yang responsif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial. Proses ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan hukum di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie (2009) mengemukakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrumen atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa negara hukum yang selalu berkembang seiring perkembangan masyarakat, akan terus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Adapun prinsip-prinsip negara hukum, adalah sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum (supremacy of law)
2. Persamaan dalam Hukum (equality before the law)
3. Asas Legalitas (due proses of law)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Penunjang yang Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

C. REALITAS HUKUM DALAM ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Realitas hukum dalam asas "*Equality Before the Law*" atau "*Equality Under the Law*" merupakan suatu konsep yang menekankan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Prinsip ini adalah landasan utama dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di dalam suatu sistem hukum. Namun, dalam realitasnya, terdapat sejumlah dinamika dan tantangan yang mempengaruhi implementasi asas ini.

Dalam konteks penegakan hukum, seringkali ditemukan kasus-kasus yang pada prinsipnya sangatlah sederhana tetapi dibesar-besarkan. Hal tersebut merupakan dampak dari ketidakseriusan penegakan hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan, dalam arti hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas (Irwan, Wira Perdana, Lumban Tungkup, Miran, & Suteki, 2022).

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Achmad Ali, 2010). Kepastian hukum merupakan jaminan terhadap suatu hukum yang harus dijalankan, tentu saja dengan cara yang baik dan benar. Jika dalam penegakan hukum tidak menjamin adanya kepastian hukum, maka dapat dipastikan hukum akan kehilangan jati dirinya yang berdampak pada hukum itu sendiri. Artinya hukum itu tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan setiap orang sebagai warga negara Indonesia.

Rahardjo (2006) mengurai makna kepastian hukum dalam 4 (empat) hal: Pertama, hukum itu positif yang bermakna sebagai perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan suatu rumusan penilaian yang dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, fakta hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, agar mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Munculnya berbagai fenomena ketidakadilan hukum, adalah persoalan klasik yang terus mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya mengundang reaksi protes dari berbagai kalangan yang dialamatkan pada aparat penegak hukum, hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya masalah dalam sistem dan praktik hukum yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement*.

Berbagai fakta mengungkap adanya diskriminasi dan perlakuan yang timpang antara kaum borjuis dan proletar (kelas sosial rendah), antara yang berkuasa dan tidak punya kekuasaan. Wacana keadilan hanyalah kamufase semata, yang tak kunjung direalisasikan oleh para penegak hukum dalam menegakkan peraturan dan perundang-undangan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Penegakan hukum yang adil adalah pondasi utama dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Keadilan dalam penegakan hukum memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, etnis, agama, atau faktor-faktor lainnya. Realitas ini tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Dalam sebuah sistem hukum yang adil, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapat keadilan. Penegakan hukum yang adil berarti bahwa

proses hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Hakim dan penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri, mengakses informasi hukum, dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan norma-norma keadilan.

Kedudukan dalam Pasal 27 ayat 1 di atas, dapat dipahami bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, setiap warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. *No man above the law*, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum. Sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

D. KONSEP KEADILAN DALAM NEGARA HUKUM

Keadilan dalam hukum sering menjadi celah bagi pencari keadilan untuk mendapat perlakuan yang adil kepada para penegak hukum, yang menjadi perwakilan negara dalam bidang yudikatif. Keadilan terkadang ditransformasi dalam penafsiran yang keliru, sehingga menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat. Hart mengemukakan bahwa prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan terhadap

kedudukan setiap individu secara relatif (Ruman Yustinus Suhardi, 2012). Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut, bahwa perlakuan terhadap hal yang serupa dengan cara serupa, sedangkan untuk hal yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda pula.

Keadilan dalam konteks negara hukum adalah pilar fundamental yang membentuk dasar dari sistem hukum yang adil dan merata. Negara hukum juga menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dalam sebuah narasi, kita dapat menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip keadilan diintegrasikan dalam negara hukum.

Negara hukum bukan hanya tentang penerapan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa hukum tersebut dibentuk dan diterapkan dengan cara yang adil. Prinsip-prinsip keadilan membimbing seluruh proses hukum, mulai dari pembuatan undang-undang hingga penegakan hukum. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum yang sesuai konsep keadilan Pancasila, maka pengaturan tersebut harus mengayomi segenap bangsa agar mereka memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh. Dengan demikian pengayoman dalam hal keadilan pada nurani manusia akan terpenuhi, sebagai konsep keadilan yang bermakna kebajikan dan kebenaran (Johan Nasution, 2014).

Negara hukum dalam pandangan Julius Stahl, sebagaimana yang dikutip oleh Asshiddieqy (2016) bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki unsur-unsur penting, yaitu: 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), 2) Pembagian Kekuasaan, 3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang, dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa konsep keadilan dalam negara hukum adalah prinsip yang mendasari sistem hukum yang adil, setara, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Konsep ini membentuk dasar untuk menjaga keberlanjutan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di dalam suatu negara.

Dalam konteks negara hukum, beberapa aspek menjadi sentral untuk mewujudkan keadilan, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia kepada semua warganya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan pribadi, hak atas privasi, hak mendapatkan pembelaan yang layak, dan hak-hak fundamental lainnya. Hukum juga harus menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak ini tanpa adanya diskriminasi antara warga satu dengan warga lainnya.

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya, harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, yang mencakup

hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan, proses peradilan yang adil, dan penegakan hukum yang tidak memihak.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Negara hukum harus menjunjung tinggi transparansi dalam proses pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan administrasi keadilan. Akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah juga menjadi kunci, memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

4. Sistem Peradilan yang Adil

Sistem peradilan harus mencerminkan keadilan dengan menyediakan forum yang independen, objektif, dan transparan. Hakim harus bekerja tanpa tekanan eksternal dan memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan dan akses terhadap sistem hukum. Hal ini dapat mencakup edukasi hukum, penyediaan layanan hukum yang terjangkau, dan dukungan bagi partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

6. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran

Negara hukum harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran, termasuk oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Tidak boleh ada impunitas,

dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang latar belakang individu.

7. Pencehagan Diskriminasi

Sistem hukum harus proaktif dalam mencegah dan mengatasi diskriminasi, baik yang bersifat struktural maupun individual. Hukum harus melindungi semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya.

Dalam esensinya, keadilan dalam negara hukum menciptakan landasan bagi masyarakat yang berkeadilan, setara, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara hukum membentuk fondasi yang kokoh bagi pemerintahan yang adil, supremasi hukum, dan keberlanjutan perkembangan masyarakat yang beradab.

E. TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat dan sistem hukum tidak selalu berjalan mulus, artinya akan ditemukan sejumlah tantangan yang kompleks. Paling tidak tantangan utama dalam mewujudkan keadilan adalah: 1) Korupsi dan Ketidaksetaraan Akses Terhadap Keadilan, dan 2) Keterlambatan dalam Sistem Peradilan.

1. Korupsi dan Ketidaksetaraan Akses Terhadap Keadilan

Korupsi dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan saling terkait dan dapat menciptakan siklus yang merugikan bagi masyarakat. Korupsi dapat berdampak pada distorsi hukum

dan Impunitas. Korupsi dapat menyebabkan distorsi dalam sistem hukum, di mana keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh uang atau hubungan pribadi. Dan tentu saja dapat merugikan individu atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya finansial atau hubungan yang kuat. Demikian pula korupsi dapat menyebabkan impunitas, di mana pelaku tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya dapat terhindar dari hukuman. Ini menciptakan ketidaksetaraan karena individu dengan kekayaan atau kekuasaan dapat menghindari pertanggungjawaban hukum.

Sedangkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan berdampak pada biaya hukum, diskriminasi dan prejudis, dan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Dalam hal biaya hukum, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi mungkin kesulitan untuk membayar biaya hukum atau mendapatkan bantuan hukum yang memadai, hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan. Demikian pula diskriminasi dan prasangka di dalam sistem hukum, dapat berdampak pada ketidaksetaraan terhadap kelompok-kelompok tertentu sehingga memperoleh perlakuan yang tidak adil atau diabaikan oleh sistem. Dan ketidaksetaraan di hadapan hukum sering menjadi fakta di lapangan, meskipun "equality before the law" menjadi prinsip dasar dalam penegakan hukum. Sehingga, masih ada individu atau

kelompok yang dapat mengakses hukum yang lebih baik atau memiliki hak yang lebih besar dibandingkan yang lain.

2. Keterlambatan dalam Sistem Peradilan.

Keterlambatan dalam sistem peradilan adalah masalah serius yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukum. Berbagai faktor dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses peradilan, dan dampaknya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Berikut adalah beberapa faktor penyebab dari keterlambatan dalam sistem peradilan: 1) Beban kerja berlebihan, dan 2) Prosedur hukum yang rumit.

Beban kerja berlebihan dapat dilihat pada jumlah kasus yang terlalu banyak dan kurangnya sumber daya manusia dalam sistem peradilan yang menyebabkan beban kerja berlebihan. Hakim, jaksa, dan petugas pengadilan kesulitan menangani sejumlah besar kasus yang ada. Demikian pula proses hukum yang rumit dan penuh dengan prosedur formalitas dapat memperlambat proses pengadilan. Ini terutama terjadi ketika dokumen hukum mengalami keterlambatan atau jika terdapat kebingungan tentang interpretasi undang-undang. Keterlambatan tersebut tentu saja akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, penyimpangan dari tujuan hukum yang cepat dan adil, serta berpotensi terhadap pertumbuhan angka kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad, et al. *Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*. Balai Literasi Bangsa, 2023.
- Abd Shomad, Prawitra Thalib. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya : Airlangga University Press, 2020.
- Abqa, M. A. R., Junaidi, Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (n.d.). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa* (Vol. 2023). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. "POLITIK HUKUM PEMILU."
- Achmad Ali, 2015, *Menyingkap Kain Kafan Hukum*, edisi kedua, Jakarta, Kencana.
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Affan, I. and Rahmadani, G. (2024) 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif', *Jurnal Hukum Kaidah*, 23(1), pp. 65–74.
- Alviolita, F.P. (2023) 'KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PROGRESIF', *Journal of Engineering Research*, 3(2), pp. 138–160.
- Anshory, I. Utami, I.W.P. (2018). *Pengantar Pendidikan*. Malang, Indonesia : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Apeldoorn, Prof. Mr. Dr. L.J. van. 1958. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan keempat Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta : Noordhoff-Kolff, 1958.

- Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, 2019, Sahnya Persoalan Regulasi Pemerintah Sebagai Keseimbangan Sosial di Indonesia, *Ius Constituendum Diary* 4, no. 2 (2019): 147-59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Asshiddieqy, J. (2016). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, p. 2016. Retrieved from https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Bahriyah, A. Z., Mahrus, A., & Rohman, M. M.. (2023) “Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia)”. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>.
- Beteille, A. (1996). Varna and Jati. *Sociological Bulletin*, 45(1), 15–27. <https://doi.org/10.1177/0038022919960102>
- Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Hipotesis Sah: Situasi Antara Hukum dan Kekuasaan*, edisi pertama, (Bandung, Yrama Widya.
- Cabrera, L. (2021). Ambedkar on the Haughty Face of Dignity. *Politics and Religion*, 14(1), 83–105. <https://doi.org/10.1017/S1755048319000439>
- Chesney, Meda –Lind, “ The Female Offender: Girl, Women, and Crime”, Thousand Oaks, CA: Sage, 1997.
- Chesney, Meda –Lind and Noellie Rodriguez, “Women Under Lock and Key”, *Prison Journal*, Tahun 1983.
- Chesney, Meda-Lind and Randall G. Sheldon, 1998, “Girl, Delinquency, and Juvenile Justice”, 2nd edition, Belmont, CA: Wadsworth, Tahun 1998.
- Clinard, M.B., and P.C. Yeager., “Corporate Crime”, New York : The Free Press, 1980.
- Coleman, J. L. (1998). Incorporationism, Conventionality, and the

Practical Difference Thesis. *Legal Theory*, 4(4), 381–425.
<https://doi.org/10.1017/S1352325200001099>

D'Ancona, C. (2000). The Origins of Islamic Philosophy. In *The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity* (pp. 869–893). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CHOL9780521194846.020>

Darmodiharjo, D. and Shidarta (2004) *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. 4th edn. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dasgupta. (2009). *A History of Indian Philosophy* (Vol. 5). Cambridge University Press.

Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker, 2021, Membangun Kualitas dan Hukum yang Mendalam sebagai Komponen Integratif dalam Masyarakat dari Sudut Pandang Sah yang Terus Berkembang, *Mimbar Equity* 14, no. 2 (2021): 128-138.

Dicky Eko Prasetyo, 2021, Inventarisasi Pilihan Peradilan Adat Bersama Sebagai Upaya Membentengi Budaya Maju Dalam Negara Hukum Pancasila, *Lex Generalis Law Diary* 2, no. 3 (2021):249-73.

Dungga, W. A., Muhtar, M. H., & Djaafar, L. (2023). The Assessment of Indonesia's Religious Courts in Resolving Shari'ah Banking Disputes According to the Principles of Justice. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 19(3).

Durkheim, E. (1915) *The Elementary Forms of the Religious Life*. London: George Allen & Unwin, p.10.

Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, 2015, *Eksplorasi Halal*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Ilustrasi.

Emmet, D. (1966). Theoria And The Way Of Life. *The Journal of Theological Studies*, XVII(1), 38–52.
<https://doi.org/10.1093/jts/XVII.1.38>

erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Falakh, M.Y. and Setiyowati, S. (2023) 'Penyelesaian Sengketa Harta Pemberian Orang Tua Yang Dibuat Dengan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor : 0541 / Pdt . G / 2013 / PA . Kra)', *Jurnal Akta Notaris*, 2(2), pp. 162–177.

Fauziah Lubis, 2018, Profesi Sebagai Pelapor Pertukaran Keuangan yang Meragukan dalam Kesalahan Penghindaran Pajak, *Jupiis: Diary of Sociologies Schooling* 10, no. 2 (2018): 210, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438>.

Fradhana Putra Disantara, 2020, Tanggung Jawab Negara Pada Masa Pandemi Virus Corona, *JCH (Buku Harian Peneliti Sah)* 6, no. 1 (30 September 2020): 48-60, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262>.

Freud, S. (1923). The ego and the id. *SE*, 19: 1-66

Garland, David, dalam :The Commonplace and The Catastrophic: Interpretations of crime in late modernity : Review essay on M. Marcus Felson, *Crime and Everyday Life*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 1998 and William J. Bennett, John J. Dilulio, Jr and John P. Walters, *Body Count: Moral Poverty and How to Win America's War Against Crime and Drugs*. New York: Simon & Schuster, 1996.

Grayling, A. C. (2019). *The History of Philosophy*. Penguin Press.

Gross, J. T. (2001). *Neighbors: The destruction of the Jewish community in Jedwabne, Poland*. Princeton University Press.

Hagan, John : "The Disreputable Pleasures", Toronto:MacGraw-Hill Tyerson, 1977.

Hakim, D.A. and Rusjana, M. (2023) 'Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif', *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 85–103. Available at: <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2084>.

- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Darmanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Hariato, A. (2021) 'Dekonstruksi Undang-Undang Perlindungan Hukum Bagi Guru Vis-a-Vis Hukum Progresif', *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4(1), pp. 1–22.
- Henry, Stuart, dan Dragan Milovanovic, dalam :”Constitutive Criminology, Beyond Post-Modern”, London : Sage Publication, 1996.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. & Uliyah, Musrifatul. 2016. Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar. Jakarta: Salemba Medika.
- Irwan, I., Wira Perdana, F., Lumban Tungkup, D., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 1026–1034. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>
- Ishaq, S.H., M.Hum. 2018. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta.
- Jennis J Biser, 2020, Locke Versus Hobbes: Ekonomi Politik Kebebasan Properti, Buku Harian Untuk Instruktur Keuangan 20, no. 1.
- Jimly Asshiddihie. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Jumat, G. (2020) 'MANHAJ IJTIHAD PADA ASPEK POLITIK', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), pp. 17–33.
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Suci Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Kant, Immanuel (2001). *Religion and Rational Theology*. Cambridge University Press. hlm. 177.
- Kern, A., & Smyth, D. (2017). *Sources of Knowledge: On the Concept of a Rational Capacity for Knowledge*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674973947>
- Khasinah, S. (2013). Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 13 (2). 297-300
- Koentjaraningrat. 1974. "Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan", pp. 137-142. Jakarta: Gramedia
- Kumar, S., & Choudhury, S. (2021). Ancient Vedic Literature and Human Rights: Resonances and Dissonances. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1858562>
- Kurniawan, I.G.A. (2023) 'Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore: Tinjauan Hukum Progresif', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), pp. 134–146.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid et al. 2023. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*.
- Lanier, Mark & Stuart Henry, "Essential Criminology" , Edisi ke-dua, Oxford: Westview Press, 2004.
- Lea, J. and J. Young, "What is to be Done about Law and Order ?" , Harmondsworth : Penguin, 1984.
- Little, D. (2020). Philosophy of History. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter).

- M. Friedman, Lawrence, "The Legal System, A Social Science Perspektive", New York : Russell Sage Foundation, 1975.
- Magala, A.S. (2023) 'Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif', *Spektrum Hukum*, 20(2), pp. 115–127. Available at: <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>.
- Mahendra A. A. Oka, 2021, Harmonisasi Peraturan, dalam Pasal Hukum Suci dan Pedoman Administrasi.
- Marmor, Andrei, & Sarch, A. (2019). The Nature of Law. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall Edition).
- Marwan, A. (2013) *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*. 1st edn. Yogyakarta: Thafa Media.
- Max Dark, 1954, Pemikiran Tegas: Pengantar teknik rasional dan logis, New York, Prentice-Lobby.
- Monier Williams 1899, Kamus Sansakerta, Inggris
- Muchsin. 2004. *Materi Pokok Filsafat Hukum*. Surabaya : STIH Iblam, 2004.
- Muhammad Fadli Fatmawati Rahmat, 2016, Reformulasi Strategi Tanpa Bakar dalam Pembukaan Lahan di Indonesia, Peraturan Indonesia 13, no. 1.
- Muhtar, M. H. (2023). *Sistem Pemerintahan Indonesia, Dalam, HUKUM TATA NEGARA: (KONSEP DAN TEORI)*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Muncie,J., Eugene Mc Laughlin, and Mary Langan, "Criminological Perspective. A Reader", London : Sage Publication, 1997.
- Mustofa, Muhammad, "Teori Kriminologi Posmodern" , [http : // mahupiki.com/ demo /images /artikel/ Jogya 23-27 Februari 2015](http://mahupiki.com/demo/images/artikel/Jogya%2023-27%20Februari%202015).

- Nafis, Ph.D., M. Cholil (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 15
- Nazaruddin Lathif, 2017, Hipotesis Sah Sebagai Alat Pembaharu atau Rekayasa Masyarakat, Survei Hukum Palar Pakuan 3, no. 1 (1 Januari 2017): 73-94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Nurhuda, R. (2022) *Post-Modernisme dalam Hukum Islam, Memahami Teori Hukum; Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*.
- Parsudi Suparlan dalam Robertson, Roland (ed). 1988. "Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis", pp. v-xvi. Jakarta: CV Rajawali.
- Pepinsky, Hal "A Criminologist's Quest for Peace", Criminal Justice Policy Review, 11, 2 (December 2000), dalam : Muhammad Mustofa, "Teori Kriminologi Posmodern", 2015.
- Poornima Paidipaty, 2020, Turtles All the Waydown': Geertz, Robotics and 'Culture' menjelang Akhir Perang Virus," Hipotesis Antropologi 20, no. 1 (2020): 97-129.,
- Pradana, E.L. (2023) 'Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam', *Jurnal Lentera*, 22(1), pp. 54–62.
- Pugh, M.D., "Contributory Fault and Rape Convictions : Loglinear Models for Blaming The Victim", dalam Social Psychology Quarterly, Vol.46, No.3, Tahun 1983.
- Purnadi Purbacaraka dan Soekanto. 1986. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan tata hukum*. Bandung : Alumni, 1986.
- Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, 1980, Cara Humanistik Menghadapi Hukum, Jakarta, Bina Aksara.
- Putri, K.R. *et al.* (2024) 'REFORMASI HUKUM DI INDONESIA : TANTANGAN DAN PROGRES', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), pp. 155–161.

- R. Nitibaskara, Ronny, "Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Teori Baru Dalam Kriminologi", Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hal.ix-xiii.
- R. Soeroso, 2013, Pengantar Investigasi Sah, Sinar Designs, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2006) *Membedah Hukum Progresif*. 1st edn. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 1st edn. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rakhmat, Muhammad. 2015. *Pengantar filsafat Hukum*. Bandung : CV. Warta Bagja, 2015.
- Ramadan, W. and Fitria, F. (2023) 'MATERIALISME DAN ISLAM', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 9(1), pp. 110–121. Available at: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4663>.
- Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934>
- Rock, P. : "The Criminology that Came in Out of the Cold", dalam J. Lowman, and B.D. Maclean, *Realist Criminology, Crime Control and Policing in The 1990s*, Toronto: University of Toronto, 1992.
- Rohman, M. M. (Juni 2021). "The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa'īd Ramadhān al-Būthi)". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. vol. 6 no. 1. 17-36. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1246>.

- Rohman, M. M., Mark, E., Maharjan, K. (2023). "The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea. *Journal Emerging Technologies in Education*, 1(2), 115-124. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.392>.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi, 2023. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:RHpTSmoSYBkC
- Rohman, Moh Mujibur. "1.4 Bentuk dan Sifat Umum Hukum Adat." *Hukum Adat* (2023): 11.
- Rohman, Moh Mujibur. "BAB 3 HISTORY EMBRIO LAHIRNYA POLITIK DALAM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA." *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* 51 (2023).
- Rohman, Moh. "Mujibur, dkk.(2022)." *Hukum Adat. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi*.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Rohmatul, 2020, Perkembangan Hukum Islam dan Hukum Baku Pada Masyarakat Jawa Tondano, Survei Hukum UNTAG 5, no. 1 (2020): 38-47
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Sedikit Persoalan Dalam Penyidikan Hukum dan Masyarakat, Bandung, Siswa SMA Rosdakarya.
- RS, I. R., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e570. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.570>
- Rufaidah, R. and Prasetyoningsih, N. (2023) 'Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai

- di Papua', *Media of Law and Sharia*, 4(2), pp. 171–183. Available at: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.
- Ruman Yustinus Suhardi. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353.
- Rusli Efendi, Poppy A. Colo, Ahmad Ali, 1991, Hipotesis Sah (Ujung Pandang: Hasanuddin College Press.
- Rustamaji, M. (2017) *Pilar-pilar Hukum Progresif: Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. 1st edn. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sabian Usman, 2009, Intisari Ilmu Pengetahuan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Sadzali, A. (2022) 'Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), pp. 193–218. Available at: <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.
- Salam, Burhanuddin. 1988. *Filsafat manusia antropologi metafisika*. Jakarta : Bina aksara, 1988.
- Samin, H.H. (2023) 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGENDALI DATA MELALUI', *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), pp. 1–15.
- Sarup, dalam Dragan Milovanovic, "Dueling paradigms: Modern vs Postmodern Thought", Revised version from *Humanity and Society*, 1997.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Pascasarjana.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 57.

- Serlika Aprita, Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok : Rajawali Press, 2020.
- Sidharta, B. Arief. 2009. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Simply Psychology.org. Diakses pada 2023. Freud's Id, Ego, and Superego.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), hlm. 17.
- Soerjono Soekanto, 1976, Sedikit Permasalahan Hukum dalam Sistem Perbaikan di Indonesia, Jakarta: Perguruan Tinggi Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1980, Ilmu Hukum Manusia dalam Masyarakat, Jalarta, CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Pedoman Persetujuan, Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1989, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: PT. Foto Aditya Bakti.
- Sudjono Dirdjosisworo, 1983, Ilmu Hukum Manusia, Penyidikan Sah dan Perubahan Sosial, Jakarta, Rajawali.
- Suhardin, S. (2023) 'Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif', *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.
- Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 104.
- Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Mega Jaya, B. P., & Khalaf, A. Al. (2023). Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>
- Suteki (2015) *Masa Depan Hukum Progresif*. 1st edn. Yogyakarta:

Thafa Media.

- Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>
- Syafii, Inu Kencana. 2004. *Pengantar Filsafat*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tanya, B.L., Simanjuntak, Y.N. and Hage, M.Y. (2019) *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. 4th edn. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thilly, F., & Wood, L. (1962). A History of Philosophy. *Philosophy East and West*, 11(4), 271. <https://doi.org/10.2307/1397034>.
- Trächtler, J. (2023). Facts, Concepts and Patterns of Life—Or How to Change Things with Words. *Philosophies*, 8(4), 58. <https://doi.org/10.3390/philosophies8040058>
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Dalam ilmu Hukum*. Jakarta : Universitas, 1960.
- Van Peursen: Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya. Dikutip dari buku B. Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008. Hal 7-11
- Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. Halaman 8.
- Vincent Suriadinata, 2019, Penyusunan Undang-Undang di Bidang Penanaman Modal: Investasi Penataan Omnibus Law di Indonesia, Refleksi Sah: Catatan Harian Pemeriksaan Sah 4, no. 1 (2019): 115-32, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.

- Wajdi, Muhammad Farid, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wijaya, I.M.O. (2022) 'Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi', *Indonesia Berdaya*, 3(3), pp. 707–718. Available at: <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.
- William L.F. Felstiner, Richard Abel, dan Austin Sarat, "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming ...", *Law & Society Review*, Special Issue on Dispute Processing in Civil Litigation, hal. 631-654. Vol. 15, No.3/4, Tahun 1980-1981.
- Yacoubian, G.S., "Genocide, Terrorism, and Conceptualization of Catastrophic Criminology", *War Crime, Genocide & Crime Against Humanity*, Volume 2, hal 65-85.
- Yehezkiel, P.W. et al. (2023) 'THE URGENCY OF INDEPENDENT STATE AGENCY TO RESOLVE LAND CONFLICTS AND THE PROCESS OF SETTLEMENT BASED ON PROGRESSIVE LEGAL THEORY', *Jurnal Pertanahan*, 13(2), pp. 119–132.
- Young, Jock : "Realist Research as a Basic for Local Criminal Justice Policy" , dalam J. Lowman, dan B.D. MacLean, dalam : *Realist Criminology, Crime Control and Policing in the 1990s*, Toronto: University of Toronto, Tahun 1992.
- Young, T.R., "Chaos and Crime: Explorations in Post-Modern Criminology, Non-Linear Socio-Dynamic: Explication, Implication, and Application", April 1991.
- YP Sibuea Harris, 2016, Undang-undang Kewenangan Pedoman Cocktail, *Wilayah Hukum* 7, no. 1 (2016): 127-143
- Yusliwidaka, A. (2022) 'Menakar Efektivitas Konsep Omnibus Law', *Hukum Progresif*, 10(2), pp. 167–178. Available at: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.393>.Jurnal.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, 2020, Jaminan Sah atas Jejak yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (13 Mei 2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>

Zainuddin Ali, 2006, Teori Hukum, Cet. I, Jakarta, Sinar Desain Offset.

Zainuddin Ali, 2012, Humanisme Hukum, Sinar Designs, Jakarta.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



Dr. H. Firman Yudhanegara, S.Sos., M.Si.

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Akuntansi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Lahir di Cirebon, 08 Oktober 1978 Jawa Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Prof. Dr. H. A. Yunus, Drs., SH., MBA., M.Si., dan Ibu Dr. Hj. Titien Sukartini, S.Sos., M.M.Pd. Penulis

menamatkan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPM-Majalengka Program Studi Administrasi Negara, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Jakarta Program Studi Magister Ilmu Administrasi dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen (S3) Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Pasundan Bandung.

Penulis Bagian 2:



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H.,

C.Me Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982, Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Universitas Hasanuddin tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada

Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020. Penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali

Mandar sebagai Dosen Tetap pada tahun 2012, sebagai Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene juga sebagai tutor tutor di Universitas Terbuka. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar juga sebagai Wakil Direktur lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar. Selain sebagai pengajar, penulis juga melakukan pengabdian sebagai advokat juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Polewali Mandar. Penulis dapat dihubungi melalui email : gadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

Penulis Bagian 3:



Mohamad Hidayat Muhtar, SH., M.H., adalah seorang akademisi berdedikasi yang menjabat sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Ia memulai perjalanan akademisnya di universitas yang sama, menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Hukum pada tahun 2018. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di tingkat pascasarjana, meraih gelar magister (MH) dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2020. Bidang keahlian Mohamad Hidayat Muhtar terutama berfokus pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Islam, menunjukkan minat dan kompetensi yang mendalam dalam berbagai aspek hukum. Selain itu, ia juga dikenal karena hobi menulisnya, yang tercermin dalam kontribusinya yang signifikan dalam dunia publikasi ilmiah. Keterlibatannya sebagai penulis, editor, dan reviewer mencakup berbagai jurnal nasional dan internasional,

menegaskan reputasinya di arena akademik. Sebagai seorang akademisi yang aktif, Mohamad Hidayat Muhtar memiliki kehadiran yang kuat di berbagai platform akademik seperti [ResearchGate](#), [Sinta ID](#), [Google Scholar](#), dan [Garuda ID](#). Identitas akademiknya semakin diperkuat dengan [Scopus Author ID: 58292223500](#), yang mencerminkan kontribusi dan pengakuan internasionalnya. Untuk komunikasi lebih lanjut, ia dapat dihubungi melalui email: hidayatmuhtar21@ung.ac.id.

Penulis Bagian 4:



Dr. Mas Ahmad Yani, SH., M.Si., Merupakan Dosen tetap PNS dpk Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dari tahun 1993 hingga saat ini dengan Jabatan Fungsional terakhir Lektor Kepala untuk mata kuliah Hukum Kegiatan Ekonomi, Tindak Pidana Ekonomi, Kriminologi dan Viktimologi serta Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Non Litigasi, dan

Tindak Pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lahir di Pandeglang-Banten, 30 Juli 1961. Penulis pernah tercatat sebagai Sekretaris Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000- 2005, sebagai tenaga ahli/konsultan hukum pada Program BOS pada Direktorat.Pembinaan SD Kemendikbud RI tahun 2009 - _2017. Lulus sebagai Sarjana Hukum (S1) tahun 1988 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk bidang studi Hukum Perdata. Sedangkan S2 dan S3 penulis tempuh di Program Pascasarjana FISIP - Universitas Indonesia (UI) pada Prodi Kekhususan Kriminologi, lulus S2 pada tahun 2001, dan S3 pada tahun 2020.

Penulis Bagian 5:



Dr. Mia Amalia, S.H., M.H., merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum di Universitas Suryakancana. Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan Sarana Prasarana dan Kerjasama di Universitas Suryakancana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakancana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

Suryakancana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Beberapa buku yang ditulis adalah: Pengantar Antropologi Hukum, Book Chapter tentang Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum dan Pengantar Sosiologi Hukum.

Penulis Bagian 6:



Loso Judijanto adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development*

Cooperation Scholarship) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penulis Bagian 7:



Muhammad Adam HR. Seorang Penulis dan Dosen Prodi Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Lahir di Kelurahan Pelitakan, 11 Februari 1984 Sulawesi Barat. Pada tahun 2003, penulis mengenyam pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi Akhwalus Syakhsiyyah, penulis melanjutkan studi strata dua (S2) pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil konsentrasi Hukum Perdata. Pada tahun 2017 penulis menempuh pendidikan strata tiga (S3) pada

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Penulis merupakan dosen tersertifikasi pada Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar Sulawesi Barat, dengan kepakaran di bidang Hukum Perdata Islam dan Ekonomi Syariah. Untuk menunjang profesi penulis sebagai akademisi, maka selain pengalaman mengajar pada beberapa Perguruan Tinggi (STISIP BIGES Polewali Mandar, Universitas Sulawesi Barat, UAD Yogyakarta, STAIN Majene, dan Universitas Terbuka), penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang ilmu hukum sebagai bentuk pengembangan diri, dan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan terlibat sebagai penulis dalam buku ini “Pengantar Filsafat Hukum”, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, serta memberi manfaat bagi kemajuan intelektual bangsa Indonesia secara umum dan civitas akademik secara khusus.
Email Penulis: muhammadadamhr@gmail.com

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com